

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC*
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
(Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung)**

SKRIPSI

Oleh:

**Riska Febriana
(16230049)**



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPISI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul:

**PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC* TAHAPAN
KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG**

(STUDI BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Benar – benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari disusun orang lain ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 April 2020

Penulis,


6000
Riska Febriana

Nim 166230049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan memferivikasi proposal skripsi saudari Riska Febriana NIM 16230049 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul:

PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC*

TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019

DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

(STUDI BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh dewan penguji proposal skripsi.

Malang, 25 Maret 2020

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H.

NIP. 196509192000031001

Irham Bashori Hasba, S.H.,M.H.I

NIP. 198512132015031005



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Riska Febriana
Nim : 16230049
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H
Judul Skripsi : Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan
Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di
Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten
Tulungagung)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 3 Desember 2019	Perbaikan Judul dan Revisi BAB I, BAB II	
2	Kamis, 19 Desember 2019	Revisi BAB I, BAB II, dan III	
3	Senin, 6 Januari 2020	BAB IV	
4	Rabu, 15 Januari 2020	Revisi BAB IV	
5	Kamis, 23 Januari 2020	Revisi BAB IV	
6	Kamis 30 Januari 2020	Revisi Rumusan Masalah	
7	Selasa, 11 Februari 2020	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 27 Februari 2020	Revisi BAB V,	
9	Rabu, 11 Maret 2020	Revisi Abtrak, Kata pengantar	
10	Jumat, 3 April 2020	ACC Skripsi	

Malang, 25 Agustus 2020
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Riska Febriana 16230049 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung
(Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 23 Desember 2020



HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Riska Febriana 16230049 Jurusan Hukum
Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Peran Bawaslu Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye
Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung
(Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ :

Dengan Penguji:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Irham Bashori Hasba, M.H.
NIP. 198512132015031005 | (.....)
Sekertaris |
| 2. Imam Sukadi, M.H.
NIP. 19861211201608011031 | (.....)
Ketua |
| 3. Dra. Jundiani, SH, M.Hum.
NIP. 196509041999032001 | (.....)
Penguji Utama |

Malang, 23 Desember 2020
Dekan

Dr. H. Saifullah,SH., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

“Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”

-Norman Vincent Peale-

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan Bertemu”

-Bobby Unser-



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, rasa terima kasih penulis ucapkan karena dengan karunianya, petunjukserta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat yang kami selalu bingkai dengan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi revousioner akhlak dan pemikiran. Berkat keridhoan dari ALLAH SWT serta dukungan Doa dan keridhoan dari kedua orang tua Bapak dan Ibu, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN BAWASLU DALAM PENCEGAHAN *MONEY POLITIC* TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI BAWASLU KABUPATEN TULUNGAGUNG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) pada progam studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada penulisan skripsi saya ini anayak faktor yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hal ini terlihat dari para p[ihak yang turut memberi dukungan moril dan meteriil, berupa bimbingan, sara dan perhatian yang tak terhingga. Untuk itu perkenalkan penulis mengaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Uiversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. M. Ainul Hakim, S.Ag, MH, Selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir
5. Irham Bashori Hasba, S.H, M.H.I Selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa penulis satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Masngudin dan Ibu Istikomah yang telah mendukung dengan sepenuh hati dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi Hukum Tata Negara Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2016 yang telah berjuang hingga akahir dalam menyelesaikan perkuliahan bersama-sama hingga skripsi selesai.

9. Seluruh pihak terkait yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, disampaikan terima kasih banyak *jaza kumullah ahsanul jaza'*

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan kalian mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga upaya penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua *Aamiin Ya Robbal Alamin*

Malang, 13 Maret 2020

Penulis,

Riska Febriana

NIM 16230049

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع.”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi

al risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمةهلا menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengahaengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 4. Billâh ‘azza wa jalla.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut

: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
المخلص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Operasional	16
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Penelitian Terdahulu	25
B. Kerangka Teori	32
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	32

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	35
3. Analisa Kebijakan Publik.....	39
4. Masalah Mursalah	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Jenis dan Sumber Data.....	52
E. Metode Pengumpulan Data.....	54
F. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Profil Lokasi dan Responden	58
B. Struktur Bawalu Tulungagung	60
C. Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legilatif	61
D. Rencana Strategi Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif.....	105
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Riska Febriana, 16230049, 2020. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung, Skripsi. Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Irham Bashori Hasba, S.H., M.H.I

Kata Kunci : Bawaslu, *Money Politic*, Kampanye, Pemilu

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memaparkan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota Pasal 101, pasal 102, pasal 103, pasal 104 menjelaskan bahwasanya hak penuh pengawasan pemilu berada di Bawaslu. Tekait pengawasan pencegahan *money politic* pada tahapan kampanye diatur dalam pasal 101 dalam tugas Bawaslu mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye mencegah terjadinya politik uang di wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulungagung sudah melaksanakan hal tersebut namun belum kebijakan dari Bawaslu belum berjalan secara optimal dan maksimal dalam pengawasannya karena masih dalam Indeks Kerawanan yang sedang.

Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan : 1) Peran dari Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung. 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung, KPU Tulungagung. Dalam pengumpulan data skripsi dilakukan wawancara kepada Komisioner Bawaslu, Komisioner KPU, Caleg DPRD Kabupaten Tulungagung dan Masyarakat. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara pengeditan, klasifikasi, pembuktian kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh dari Peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung : 1) Peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye masih kurang maksimal dengan tugas Bawaslu sesuai dengan ketentuan Pasal 101,103 dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu 2) Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye belum memenuhi tahap-tahap kebijakan publik meliputi Penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan

Riska Febriana, 16230049, 2020. The Role of the Election Supervisory Agency in the Prevention of Money Politic Campaign Stages in the 2019 Elections in Tulungagung Regency, Thesis. State Administration Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Irham Bashori Hasba, S.H., M.H.I

Keywords: Bawaslu, *Money Politics*, Campaigns, Elections

Article 1 of Law Number 7 Year 2017 Regarding General Elections exposes Regency / City Election Supervisory Body is a body that oversees elections in the Regency / City area Article 101, article 102, article 103, article 104 explains that the full right of supervision of election supervision is in the Election Supervisory Body. Concerning the supervision of preventing political money at the campaign stage is regulated in article 101 in the task of the Bawaslu overseeing the implementation of the campaign and campaign funds to prevent the occurrence of political money in the district / city area. In this regard, the Government of Tulungagung Regency has implemented it but it has not been implemented optimally in its supervision because it is still in the current Vulnerability Index and there are still many issues regarding money politics.

The focus of this research is to describe: 1) The role of the Election Supervisory Body in preventing the occurrence of money politics during the 2019 elections in Tulungagung Regency. 2) Bawaslu's strategic plan to prevent money politics during the campaign stage in the 2019 Elections

The research in this thesis uses empirical research with sociological juridical research approaches. This research was conducted at the Tulungagung Regency Election Supervisory Body, Tulungagung KPU and Tulungagung District Parliament. In the data collection interviews were conducted with Bawaslu Commissioners, KPU Commissioners, Tulungagung District Legislative Candidates and Blendis Village Community. Research data processing is done by editing, classification, proof then analyzed to get conclusions.

Research results obtained from the role of the Election Supervisory Body in the prevention of money politics campaign stages in the 2019 elections in Tulungagung Regency: 1) The role of the Election Supervisory Body in the prevention of money politics campaign stages is still not optimal with the duties of the Election Supervisory Body in accordance with the provisions of Article 101,103 and 104 of Law Number 7 2017 on Elections 2) Bawaslu's strategic plan for preventing money Politics campaign stages have not met the stages of public policy including the preparation of the agenda, formulation, policy adoption, policy implementation and policy evaluation.

الملخص

٣٢٦١ فبريانا ريسكا ١..٩٤ , ٢.٢ ر دور وكالة الإشراف على الانتخابات في منع مراحل الحملة السياسية النقدية في انتخابات ٢..٩ في مدينة تولونغونغ ، الأطروحة. قانون إدارة الدولة ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية الحكومية. المشرف: بشوري ارهم حسية

الكلمات : لانتخاباتعلى العام الإشراف هيئة,السياسي المال, تخاب حملة

المادة ١, من القانون رقم ٧ لعام ١.٢ ٧ بشأن الانتخابات العامة أوضحت أن هي هيئة تشرف على تنفيذ الانتخابات الرئيسية في ١.١ وتوضح المادة ٢.١ , والمادة ٣.١ والمادة ٤.١ أن الحق الكامل في الإشراف على الانتخابات هو هيئة الإشراف على الانتخابات. فيما يتعلق بالإشراف على منع الأموال السياسية في مرحلة الحملة ، فقد تم تنظيمه في المادة ١.١ في مهمة المشرفة على تنفيذ الحملة وأموال الحملة لمنع حدوث المال السياسي في منطقة / منطقة المدينة. في هذا الصدد ، نفذتها حكومة ولكنها لم تنفذ على النحو الأمثل في إشرافها لأنها لا تزال في مؤشر الضعف الحالي ولا تزال هناك العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة النقدية.

يركز هذا البحث على وصف ما يلي: (١) دور هيئة الإشراف على الانتخابات في منع حدوث السياسات النقدية خلال انتخابات ٢..٩ في.٢) خطة الاستراتيجية في منع السياسات النقدية خلال مرحلة الحملة الانتخابية لعام. يستخدم

البحث في هذه الأطروحة البحث التجريبي مع نهج البحث القانوني الاجتماعي. تم إجراء هذا البحث في هيئة الإشراف على الانتخابات لجان الانتخابات العامة تولونغونغ ، وبرلمان مقاطعة تولونغونغ. في مقابلات جمع البيانات أجريت مع مفوضين باواسلو ، مفوضي لجان الانتخابات العامة ، المرشحات التشريعيون لمنطقة تولونغونغ ومجتمع قرية. تتم معالجة بيانات البحث عن طريق التحرير والتصنيف والدليل ثم تحليلها للحصول على الاستنتاجات.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها من دور هيئة الإشراف على الانتخابات في منع حملات حملة السياسة النقدية في انتخابات في مدينة تولونغونغ: (١) لا يزال دور هيئة الإشراف على الانتخابات في مراحل حملة منع السياسة النقدية غير مثالي مع واجبات هيئة الإشراف على الانتخابات وفقاً لأحكام المادة ١.١ ، ٣.١ و ٤.١ من القانون رقم. لم ترق خطة باواسلو الاستراتيجية في منع المال لمرحلة الحملة السياسية لمرحلة السياسة العامة بما في ذلك إعداد جدول الأعمال ، وصياغة ، واعتماد السياسة ، وتنفيذ السياسة وتقييم السياسة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum.¹ Paham negara hukum harus dibuat dengan jaminan hukum dan dibangun dengan cara prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, serta ditegakkan dengan berdasarkan kekuasaan belaka.

Indonesia adalah negara yang sudah lama menganut sistem pemerintahan yang mengedepankan konsep demokrasi. Dimana pada dasarnya demokrasi dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan persamaan setiap warga negara. Demokrasi di Indonesia sangat diperjuangkan sejak dahulu, banyak sekali kejadian dan tindakan yang harus dilaksanakan berlandaskan azas-azas demokrasi. Demokrasi juga dipandang bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan yang berdaulat atas pemerintahan yang mempunyai kewenangan, sehingga suatu kebijakan bisa mempengaruhi demi terciptanya sebuah keadilan, dan setiap demokrasi suatu negara memiliki cara dalam pelaksanaannya dan di Indonesia memiliki ciri dari pelaksanaan demokrasi adalah pemilihan umum

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sistem politik demokratis, Pemilihan Umum (Pemilu) bebas dan adil (*free and fair*) adalah asas dasar dalam berdemokrasi, pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politiknya meliputi eksekutif dan legislatif baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah secara langsung. Juga, nilai dasar demokrasi dapat dilihat dari sejauh mana kesadaran warga negara berpartisipasi untuk memberikan hak suara dalam pelaksanaan pemilu. Pemberian suara pada pemilu (*voting*) merupakan salah satu bentuk dari sekian bentuk partisipasi politik dalam berdemokrasi bagi negara termasuk di Indonesia, pemberian suara menjadi ukuran paling dasar dalam politik konvensional. Pengaruh *voting* dalam sistem politik adalah sangat besar jika dibandingkan dengan bentuk partisipasi politik konvensional lainnya.

Pada dasarnya prinsip suatu negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip yang sudah diatur dalam Undang-Undang dasar kedaulatan rakyat yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar 1945 diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan kepada rakyat Demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila yang mengalami perkembangan dan antar periodisasi pemerintahan Nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Demokrasi disini memberikan cara atau metode pengambilan sebuah keputusan bahwa

setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan suatu pemerintahan.²

Pemilu serentak pada tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung secara umum yang dilakukan langsung harus demokratis. Ada 2 alasan munculnya suatu gagasan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung. Alasan yang Pertama, untuk mempermudah kehendak dari masyarakat dalam menentukan pemilihan. Alasan Kedua, peningkatan daya guna untuk penjagaan dari kestabilan dalam pemerintahan.³ Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwasannya pemilihan umum memerlukan lembaga pengawasan khususnya Bawaslu, Bawaslu merupakan suatu lembaga penyelenggaraan dalam pemilu yang mempunyai tugas dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.⁴

Transisi demokrasi di Indonesia, berbagai fenomena praktek pemilihan umum lahir tidak mencerminkan asas-asas demokratis. Salah satu praktek tersebut adalah politik uang (*money politics*). Secara umum, pengertian politik uang adalah terkait upaya mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako dan memberikan menjanjikan iming-iming sesuatu untuk

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 73

³ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 204

⁴ Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 107

mendapatkan keuntungan politik atau juga disebut istilah politik transaksional.

Maraknya praktek politik uang berlangsung hampir seluruh tingkatan pemilihan umum sehingga menjadikan demokrasi melahirkan biaya yang tinggi. Tingkat kepercayaan terhadap kandidat mendorong relasi antara calon dan pemilih bersifat jangka pendek dan materialis. Politik uang adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi, praktek ini juga merupakan bagian dari bentuk kegagalan menjalankan asas-asas demokratis dalam berdemokrasi. Fenomena percampuran elemen-elemen demokratis dengan elemen-elemen non demokratis yang dapat ditemui secara bersamaan dalam sebuah sistem politik. Sehingga pada akhirnya praktek politik uang akan dapat merusak demokrasi, mengkhianati kepercayaan masyarakat, dan melahirkan demokrasi palsu.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dari Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Jawa Timur, yang dipaparkan dalam Forum Group Discussion dengan luas Kabupaten Tulungagung 1055,65 kilo meter persegi dengan penduduk 1.026.101 jiwa dinilai sebagai penduduk yang transaksional. Dalam penelitian tersebut data yang diperoleh pemilih di Tulungagung 78,22% penerima imbalan materi. Hanya 23,78% yang tidak menerima imbalan materi, dalam hal ini angka tersebut membuat kaget para penggiat demokrasi maupun masyarakat akademisi pada umumnya, mengingat masyarakat Tulungagung adalah masyarakat transaksional.

Sikap terhadap imbalan materi tersebut cukup bervariasi. Bagaimana masyarakat Tulungagung bersikap setelah menerima materi, menolak uang tersebut sebesar 14,84%, menerima uang tersebut dan memilih yang memberi uang yang paling banyak sebesar 12,65%, menerima uang tersebut tetapi memilih sesuai dengan hati nurani sebesar 55,31%, dan menerima uang tersebut dan memilih yang memberi sebesar 15,85%, masyarakat Tulungagung yang transaksional berdasarkan dengan besaran imbalan menunjukkan tren naik dalam mendongkrak suara. Nilai diatas 50 ribu rupiah mencapai 53,29%, antara diatas 25 ribu sampai 50 ribu ada 20,74%, antara diatas 20 ribu sampai dengan 25 ribu sebesar 10,29%, antara diatas 15 ribu sampai 20 ribu sebesar 1,01%, antara diatas 10 ribu sampai 15 ribu sebesar 0,67% dan 10 ribu saja sebesar 0,34% sedangkan tidak tahu sebesar 13,66%.⁵

Tahapan kampanye dan dari H pencoblosan merupakan waktu pemberian imbalan materi pada masa tahapan kampanye dan tanpan pemungutan suara hanya selisih beberapa persen saja. Hari H atau tahapan pemungutan suara sebesar 28,50%, hari tenang kampanye sebesar 18,04%, saat kampanye besar 26,64%, sebelum kampanye 12,31% dan tidak tahu sebesar 14,50%. Kampanye yang sudah menjadi bagian dari rahasia umum dimana paslon akan menarik simpati warga dengan berbagai acara, namun kenyataannya meskipun sudah diawasi oleh bawaslu dan panwaslu beserta jajaran yang mempunyai andil dalam jalannya pemilu tetap terjadi transaksi

⁵ Berita tulungagung muslim pro diambil dari penelitian Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia, diakses pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 02:30 WIB

dengan masyarakat tokoh-tokoh dimasyarakat setempat lewat orang-orang yang memang pro dengan salah satu paslon.

Kerawanan money politik uang biasanya akan memuncak pada masa tahapan kampanye hingga masa tenang menuju hari H pencoblosan pada masa tenang ini ada budaya dialog bawah tanah yang semakin intens dengan uang dan sejenisnya dengan korelasi warga yang tidak datang minat mengikuti kampanye atau datang ke TPS namun dibiayai untuk datang dengan korelasi partisipasi masyarakat mencapai 73,75% daripada pemilu tahun lalu hanya 68%.

Kualitas Pemilu tahun 2019 ini menjadi sebuah fenomena dalam dunia perpolitikan, berdasarkan paparan dari lembaga survei Indonesia yaitu Lipi mayoritas responden pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan secara adil dan jujur baik tingkat regional (91,2%) maupun nasional (74,7%). Namun 47,4% hasil survei tersebut membenarkan adanya praktik politik uang yang terjadi dalam Pemilu tahun 2019 dan mirisnya 46,7% menganggap politik uang tersebut sebagai hal yang dapat dimaklumi yang menunjukkan bagi masyarakat, politik uang bukan salah satu komponen untuk menilai integritas penyelenggaraan pemilu, pemakluman tersebut membuat Pemilu Indonesia khususnya daerah Kabupaten Tulungagung jauh dari Pemilu yang demokratis adil dan jujur.⁶

Kestabilan penjagaan perlu ditingkatkan dari masa tahapan dan masa berakhirnya tahapan pemilu peran dari Badan pengawasan

⁶ Lipi.go.id Evaluasi Pemilu Serentak dalam Temuan Survei, diakses pada tanggal 1 Juli Pukul 02:35

khususnya Bawaslu dalam menjalankan kewajibannya melakukan pengawasan guna menjaga kestabilan pemilu dan menciptakan pemilihan yang demokratis sehingga terwujudnya pemilihan yang Luberjurdil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 dan 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat jelas dipaparkan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut :

Adapun tugas dari bawaslu dalam pemilihan umum yaitu:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. Pelanggaran Pemiludan
 2. Sengketa proses Pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
- c. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
- d. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota
- e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
- f. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
- g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara proses penghitungan suara hasil pemilu

- h. Pengawasan seluruh kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara peritungan suara dan sertifikat hasil dari perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
- i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten / Kota dari seluruh kecamatan
- j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
- k. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota
- l. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota
- m. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
- n. Mengawasi pelaksanaan putusan di wilayah kabupaten/kota
- o. Mengawasi pelaksanaan putusan/kepuhrsan diwilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1. Putusan DKPP
 - 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - 3. Putusan/ keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini

- o. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penrusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- p. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- q. Mengawasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Budaya dan struktur sosial masyarakat yang mengkomodifikasi nilai-nilai dan tindakan politik yang mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri. Tindakan masyarakat terhadap pelanggaran pemilu, menguatnya pola politik transaksional, dan menguatnya jaringan dalam pemilu menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan demokrasi.

⁷ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaga Negara Nomor 1228.

Masyarakat Tulungagung yang transaksional dan permisif disebabkan oleh beberapa hal antara lain pertama, masyarakat tulungagung sudah menikmati politik uang dan menganggap politik uang tersebut adalah hal wajar sebagai imbalan calon legislatif kepada pemilih. Kedua kontrol penyelenggara, dalam hal ini KPU setempat cenderung membebaskan model kampanye calon legislatif tanpa memastikan bagaimana proses pendidikan politik sungguh berjalan di masyarakat. Ketiga, peran pengawasan dari pengawas pemilu kurang optimal akibat sumber daya manusia yang kurang kompeten dan profesionalisme, daya jangkau yang relatif terbatas, tidak ada masyarakat yang mampu untuk memberikan laporan dan tidak berani menjadi pelapor. Keempat adanya fasilitas dana APBD dari penyelenggaraan kepada calon legislatif dalam bentuk bahan kampanye dan APK sebagai fungsi pembatasan belanja dana kampanye. Kelima, sulitnya menjerat pelaku politik uang akibat peraturan yang mengharuskan sanksi kumulatif dalam setiap aspeknya.⁸

Politik uang menyebabkan Kaderisasi Politik mati total apabila terjadi politik uang dalam Pemilu, dan akan Berujung kepada tindakan Korupsi. Namun dalam pelaksanaan praktiknya politik uang terkamufase kedalam bentuk batuan seperti sembako dan bantuan sosial dengan harapan mendapatkan hak suara dari masyarakat yang menerima sembako atau bantuan tersebut. Namun tidak hanya itu saja bahkan yang lebih

⁸ Almond, Gabriel A dan Sidney Verba. 2010. *Budaya Politik: Tingkah laku politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

ekstrem digunakan untuk membeli hak suara tersebut menggunakan aksi serangan fajar atau pemebrian uang atau membeli hak suara pada hari pelaksanaan Pemilihan.⁹

Melihat kenyataan politik uang telah begitu melekat dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam pesta demokrasi, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Persoalan politik uang terkesan begitu remeh namun memiliki dampak sangat besar bagi perkembangan sistem demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Akibat politik uang membuat proses politik menjadi bias dengan politik transaksional ini, proses pemilu sistem demokrasi sulit menampilkan ciri kejujuran, keadilan serta persaingan yang adil. Sehingga berdampak hasil dari pemilu dimana pada akhirnya menciptakan pemerintah tidak lagi memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyat namun memikirkan kehidupan pribadi dan kelompoknya. Politik uang merupakan alat kampanye cukup ampuh untuk mempengaruhi perilaku masyarakat permisif guna memilih calon pemimpin. Sumber daya calon seperti halnya kecerdasan intelektual tidak menjadi tolak ukur kelayakan untuk dipilih, akan tetapi kekayaan finansial menjadi penentu kemenangan pemilu. Hasil akhir lebih ditentukan oleh transaksi bentuk politik uang atau sejenisnya artinya, jika selama kampanye seorang kandidat tidak memberikan suatu imbalan kepada pemilih yang memiliki perilaku masyarakat permisif maka kecil kemungkinan kandidat tidak

⁹ Rahmat Hollyzon dan Sri Sundari, *Pilkada (Penuh Euforia Miskin Makna)*, (Jakarta: Bestari 2015), 42

mendapatkan dukungan suara pemilih dari tingkat elit sampai akar rumput (*grass root*).

Penegakkan hukum larangan pemberian uang atau bantuan materi dan sosial yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih yaitu masyarakat dalam pemilihan presiden maupun legislatif meski dalam pelaksanaannya sudah tidak menjadi rahasia umum bahkan dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi dalam hal ini penegakkan dari sebuah kasus tersebut masih sangat lemah. Bahkan jarang sekali atau belum pernah terjadi peegakkan hukum kepada yang secara jelas apabila kedapatan melakukan *money poltic* atau pemberian uang untuk kepentingan sepihak guna memenangkan hak suara dalam pemilihan.

Allah SWT menurunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW, tidak sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan, akan tetapi juga sebagai pedoman umat manusia yang sumbernya terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam mencakup aspek-aspek aqidah, ibadah, akhlak, tata cara atau etika dalam hidup bermasyarakat atau juga disebut *way of live* bagi pemeluknya.

Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 200 ayat yang mempunyai aspek hukum, yaitu kira-kira sepertiga puluh dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa sebagai tujuan dasar Al-Qur'an yang hakikatnya adalah moral, untuk menunjukkan kesalahan dalam

jiwa orang mu'min dan meningkatkan kesadaran dan moralitasnya agar menjadi syari'ahnya sendiri yang benar dalam arti jalan menuju tuhan.

Dalam hukum Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam katagori *risywah*¹⁰. *Risywah* (*Suap-menyuap*) merupakan pemberian cara yang tidak benar yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara bathil inilah sebuah ketentuan berubah, maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan keputusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.

Sesuai dengan aturan yang sudah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta sesuai ketentuan hukum islam tersebut penulis mengharapkan barang siapa yang melakukan *money politic* secara terang-terangan supaya ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang.

¹⁰ Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam* (Jakarta: Gema Insana, 2001), 9

Berdasarkan dengan paparan pada latar belakang diatas, maka penulis memecahkan permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul : ***Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politc Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung)***

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah pada penelitian ini supaya permasalahan yang ditulis penulis bahasannya tidak terlalu meluas sehingga mengakibatkan ketidakjelasan maka penulis membuat batasan masalah yakni, membahas Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian tentang kerugian dari para calon anggota legislaif yang disebabkan oleh pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung antaranya yakni :

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu legislatif di Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu legislatif di Kabupaten Tulungagung ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung
- b. Untuk mengetahui rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung

E. Manfaat Penelitian

Dari paparan tujuan penelitian maka dapat diambil dua pandangan dalam manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan informasi kepada penulis, mahasiswa, bahkan masyarakat sebagai bahan hukum sebagai kajian mendalam dalam mengetahui peran badan pengawas pemilihan umum dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilihan umum guna menciptakan pemilihan yang transparan. Selain daripada itu adanya tulisan ini dapat menambah wawasan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat terkait

pentingnya pencegahan *money politic* tahapan kampanye sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan dalam penanganan pelanggaran *money politic* dalam pemilu legislatif dan bagi penulis digunakan untuk salah satu landasan dalam menambahkan wawasan secara luas terkait dengan apa yang sudah dikaji dan ditemukan terhadap persoalan hukum yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

a. Untuk penulis

Sebagai salah satu landasan dalam menambah wawasan secara luas dari apa yang telah ditemukan serta dikaji persoalan-persoalan hukum yang telah terjadi, sehingga dapat menjadi modal utama ketika suatu saat kembali ketengah-tengah masyarakat.

b. Untuk Bawaslu

Sebagai suatu bentuk wawasan Bawaslu dan masyarakat guna mengetahui sebagaimana peran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye, sehingga tercipta pemilihan umum yang demokratis.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati, definisi operasional juga disebut sebagai kerangka konsep yang hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep yang akan diteliti.¹¹

Penelitian ini berjudul “Peran Bawaslu dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung)”, dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan serta dijadikan acuan dalam mengkaji atau mengukur variabel penelitian yakni:

1. Peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain atau pelaku, peran sendiri diartikan sebuah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang menggambarkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan tidak dapat dipisah karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹²
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

¹¹ Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm. 73

¹² Soerjono Soekanto, *Sosialisasi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 212

Indonesia.¹³ Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.¹⁴

3. Politik Uang (*Money Politic*) dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap didalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹⁵ Politik uang adalah bentuk pertukaran uang dengan posisi kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi kenyataannya demi kepentingan pribadi dan kelompok partai.¹⁶ Politik uang adalah suatu upaya dalam memengaruhi orang lain masyarakat dengan memberikan suatu imbalan dalam bentuk materi dan dapat juga diartikan sebagai jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.¹⁷
4. Kampanye Dalam kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamanye di artikan sebagai suatu gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum diakses pada jam 01:22 hari selasa 24 Desember 2019

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994).hlm.965

¹⁶ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, *Http:// Www.Panwaslu, Jum 'at 2019*

¹⁷ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155

mengadakan aksi, dan sebagainya), kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan untuk mendapatkan suatu dukungan dari massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.¹⁸

Kampanye adalah suatu kegiatan dimana terdapat aktivitas untuk memengaruhi khalayak tertentu untuk membujuk dan memotivasi supaya ikut berpartisipasi, supaya menciptakan suatu dampak tertentu yang sudah direncanakan, biasanya pelaksanaannya menggunakan tema yang spesifik dengan narasumber yang jelas dan berkometen dalam bidangnya, serta pelaksanaannya dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan, terorganisi dan terencana untuk kepentingan dua belah pihak ataupun sepihak.¹⁹

5. Pemilu atau Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Pemilu juga dikatakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan

¹⁸ <https://kbbi.web.id/kampanye> di Akses pada hari Selasa 29 Oktober 2019, Pukul 11:58 Wib

¹⁹ Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), 23

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945.”²¹

a. Jenis-Jenis Pemilihan Umum

a) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Kekuasaan eksekutif di Indonesia di pegang oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaannya Presiden sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan, dalam sistem presidensial menteri-menteri akan dipilih langsung oleh Presiden dan Wakil presiden untuk membentuk kabinet²² yang berfungsi sebagai pembantu Presiden dan Wakil Presiden dalam tugas negaranya.²³

Praktik kekuasaan di Indonesia jauh dari apa yang di apa yang telah di amanatkan oleh teori *trias politica* yang menyebutkan bahwa tugas dari eksekutif yakni untuk melaksanakan hal-hal yang telah di tetapkan legislatif dalam bentuk undang-undang.

Kekuasaan eksekutif semakin dewasa menjadi lebih leluasa dikarenakan eksekutif juga mampu untuk menggantikan peranan

²¹ <https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>

²² Kabinet menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti susnan atau badan pemerintahan yang terdiri dari menteri. <https://kbbi.web.id/kabinet> di Akses pada : 21 Januari 2020 Pukul:17:41 WIB.

²³ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), 295.

legislatif yakni mengajukan rancangan undang-undang, membentuk undang-undang jika negara dalam bersifat darurat bahkan juga berwenang untuk menetapkan *grasi* dan *amnesty* yang seharusnya tugas tersebut adalah wewenang lembaga legislatif.

Indonesia dalam sistem pemilunya memilih secara langsung presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum untuk melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam hal penyelenggaraan pemilu.

b) Pemilihan Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislatif di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi pemerintahan atau eksekutif dalam menjalankan kekuasaannya. beberapa wewenang dan tugas dari lembaga ini yakni, *Budgeting*, *Controlling*, dan *Legilasi*.²⁴

Budgeting yang di maksud dalam wewenang lembaga legislatif ini merupakan hak untuk menentukan serta menetapkan

²⁴ Fungsi *budgeting* adalah fungsi yang dimiliki oleh anggota DPR dalam bentuk penyetujuan anggaran dan pertimbangan. Fungsi *controlling* adalah fungsi DPR dalam mengawasi kinerja pemerintah. Fungsi *Legisilasi* adalah fungsi DPR dalam merancang, membahas, mengesahkan dan mengundang Undang-Undang. <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> Di akses pada: 11 Januari 2020. Pukul: 12:11 WIB.

tentang anggaran yang telah disepakati bersama dengan eksekutif sebagai anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan.

Controlling adalah sebuah pengawasan dari legislatif agar tidak ada kesewewnang – wenangan terhadap *policy* atau setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif.²⁵

Legislasi sebagai suatu upaya bentuk untuk menentukan kebijakan (*policy*) dan membuat suatu Undang-Undang, atau merevisi Undang-Undang yang lama sebagai bentuk adanya *continuitas* pada setiap kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam penyelesaian penelitian ini, dan untuk mensistematiskan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang dilapangan dan yang akan diteliti, batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

²⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), 323.

²⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), 322.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu dan kerangka Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa tesis, skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan Kerangka Teori atau Landasan Teori berisi tentang teori dan atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis ilmiah.

BAB III : Metode penelitian

Bab tiga untuk memorel gambaran umum yang lebih rinci dan jelas dari data penelitian, maka penelitian akan mendeskripsikan metode penelitian yang berisi metode apa yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dilakukan, melainkan jawaban yang singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran disini adalah usulan atau anjuran kepada pihak terkait atau pihak yang mewakili kewenangan lebih terhadap judul yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk peneliti berikut dimasa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini akan dijelaskan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian, guna menghindari dari plagiasi dan duplikasi. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Skripsi **Fety Fitriana Hertika** mahasiswa jurusan Hukum (2018), dengan Judul “**Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Menjalankan Pengawasan dan pencegahan pelanggaran kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo**”, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menjalankan peran dan fungsinya pada pemilihan umum dalam menjalankan yang peran dan fungsinya saat melakukan pengawasan pada saat pemilihan umum tahun 2019 guna mewujudkan pemilihan yang demokratis dan berjalan dengan aman transparan dan sistematis serta dapat menekan terjadinya pelanggaran maupun sengketa pada pemilihan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang memperoleh sumber data melalui sumber data primer (dengan melakukan wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo) dan data

sekunder pada umumnya dari buku-buku, dan undang-undang serta literatur lainnya.

- b. Skripsi **Metria Shela**, Mahasiswa jurusan Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dharma Wacana, dengan judul **“Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018** dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dari bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan terkait adanya laporan praktik politik uang pada saat pemilihan kepala daerah atau pemilukada yang terjadi di provinsi lampung, pada dasarnya politik uang merupakan salah satu cara untuk mengalihkan pilihan dari masyarakat dengan memberikan uang atau melaksanakan suap menyuap, dalam penelitian ini diharapkan supaya panwaslu dalam menjalankan pengawasannya lebih ketat ketika adanya kampanye, dan para panwaslu harus dibekali dengan ilmu sehingga sosialisai yang dilakukan tepat pada tujuan pemberantasan politik uang, serta diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat secara maksimal, serta regulasi yang kuat dan dalam menindak lanjuti laporan tersebut panwaslu diharapkan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku. Di penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, yang memperoleh data primer berupa bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan tulisan karya ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.

- c. Skripsi **Wahyu Setiawan**, Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Bandar Lampung “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pengawasan Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019**”. Di dalam penelitian yang ditungkan dalam bentuk skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana peran dari Badan pengawas pemilihan umum dalam menekan potensi terjadinya politik uang pada saat pemilihan legislatif pada khususnya disuatu wilayah, tertentu akan diduduki oleh salah satu kubu dengan potensi untuk meningkatkan jumlah pemilihnya dengan melakukan politikuang atau suap guna masyarakat pada wilayah tertentu supaya masyarakat beralih hak pilihnya kepada pemberi uang tersebut, dan pada penelitian ini menjelaskan peran panwaslu dalam menjalankan pengawasannya untuk lebih menekankan terjadinya politik uang yang dikuasi *local strongmen* atau orang lokal tertentu yang memiliki kekuatan dalam memenangkan pilihan, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) dan Wawancara Pribadi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Jenis Penelitian	Isu Penelitian	
					Persamaan	Perbedaan
1	Fety Fitriana Hertika Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2018	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menjalankan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019 Di	1. Bagaimana Peran Bawaslu Kabupaten Ponorogo Dalam Menjalankan Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Kampanye Pada Pemilu Tahun 2019? 2. Apa saja kendala	Jenias Penelitian Kualitatif	-Dalam penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis sama-sama membahas bagaimana peran dari Bawaslu	-Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian saya pada penelitian ini tidak membahas bagaimana pencegahan money politik -Lokasi Penelitian

		Kabupaten Ponorogo	yang dihapi Bawaslu dalam menjalankan pengawasan pada tahapan kampanye pemilu?			
2	Metria Shela Fakultas Hukum Universitas Dharma Wacana	Peran dan fungsi Bawaslu Dalam Mencegah Money Poltik Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung	1. Bagaimana Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun	Jenis Penelian Kualitatif Deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitia yang saya lakukan ada;ah sama-sama membahaste ntang peran bawaslu dalam	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah pada penelitian ini -tidak membahas pemilihan umum melainkan

		Tahun 2018	2018? 2. Bagaimna tindakan yang dilakukan Bawaaslu dalam Mencegah Terjadinya Money Politic Pada Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018?		mencegah terjadinya money politic	pilkada -Lokasi Penelitian
3	Wahyu Setiawan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Bawaslu	1. Bagaimana peran bawaslu kota bandar lampung dalam	-jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian	Persamaan dalam penelitian ini fokus kajiannya adalah	Perbedaannya dengan penelitian ini adalah -Lokasi penelitian

UIN Raden Intan Lampung	Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasa n Praktik Money Politic Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Bawaslu Kota Bandar Lampung)	pengawasan praktik money politik pada pemilihan legislatif tahun 2019? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap peran bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pengawasan praktik money politic pada pemilihan legislatif tahun 2019?	lapangan atau <i>field reseach</i>	untuk mencegah terjadinya praktik money politic pada pemilihan legislatif pada pemilu tahun 2019	-Jenis Penelitian Dan pada penelitian ini juga berfokus kepada Hukum Islam yang mengatur peran bawaslu dalam pengawasanny a
----------------------------	---	--	---	---	--

B. Kerangka Teori

a. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan, strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.²⁷

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

M. Irfan Islamy menyimpulkan beberapa definisi kebijakan publik, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk pedanaannya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata

²⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008). hlm.85

- c. Kebijakan publik baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditunjukkan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.²⁸

Menurut David Easton adapun kebijakan negara memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutan dengan apa senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan pengendalian inflansi atau membuat program-program dan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang tersebut.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin pula negatif.²⁹

Berdasarkan pengertian kebijakan publik tersebut dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh para aktor atau pejabat pemerintahan yang memiliki suatu tujuan untuk memperhatikan ataupun menyelesaikan

²⁸ M. Irfan Islamy *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta:Bumi Aksara ,2002), 20-21

²⁹ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dan Implementasu Kebijakan Negara*, Edisi Kedua,(Jakarta :Bumi Aksara 2001), 5-6

permasalahan yang ada di masyarakat. Dapat dihubungkan dengan kebijakan peran pengawas pemilihan umum dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilihan kepala daerah.

Untuk mempermudah dalam memahami istilah dari kebijakan publik, di kelompokkan beragam penggunaan istilah kebijakan kedalam sepuluh macam yaitu:

- a. Kebijakan sebagai sebuah label suatu bidang kegiatan pemerintah.
- b. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki.
- c. Kebijakan sebagai usulan keputusan pemerintah.
- d. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah.
- e. Kebijakan sebagai bentuk otorisasi atau pengesahan formal
- f. Kebijakan sebagai program.
- g. Kebijakan sebagai keluaran.
- h. Kebijakan sebagai hasil akhir.
- i. Kebijakan sebagai teori atau model.
- j. Kebijakan sebagai proses.³⁰

Hal di atas menunjukkan bahwa istilah kebijakan publik itu sangat luas. Kebijakan publik itu menyangkut kebutuhan pemakai kebijakan dalam pemakai sebuah masalah. lebih lanjut lagi, Udoji mendefinisikan kebijakan sebagai:

³⁰ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasu Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, (Jakarta :Bumi Aksara 2001), 5-6

Suatu tindakan bersaksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat.³¹

Makna tentang pembuatan kebijakan publik juga dikemukakan oleh Yehezkel bahwa pembuatan kebijakan publik itu sebagai berikut:

Suatu proses yang sangat kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai unsur yang satu sama lain kontribusinya berbeda beda terhadap pembuatan kebijakan tersebut. Pembuatan kebijakan publik memutuskan pedoman-pedoman umum untuk melakukan tindakan yang diarahkan pada masa, terutama bagi lembaga-lembaga pemerintah. Pedoman kepentingan umum dengan cara sebaik mungkin.³²


2. Tahap-Tahap Kebijakan

Seorang analisis kebijakan harus mengetahui tahapan dalam proses pembuatan kebijakan agar dapat menganalisis sebuah kebijakan publik sebagai berikut:³³

³¹ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasu Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, (Jakarta :Bumi Aksara 2001), 18

³² Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasu Kebijakan Negara*, Edisi Kedua,(Jakarta :Bumi Aksara 2001), 55

³³ William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*,(Yogyakarta,Gadjah Mada Univesity Press,2003), 17



Menurut Wiliam Dunn tahapan dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Dalam penyusunan agenda kebijakan dimulai ketika para pejabat yang dipilih dalam pembuatan kebijakan menyadari adanya masalah yang memerlukan intervensi dari Negara atau pemerintah kemudian mengangkat menjadi isu publik.

2) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan melibatkan para pejabat yang memiliki otoritas politik untuk membuat kebijakan. Formulasi kebijakan adalah proses politik untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

3) Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan adalah ketika konsesus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan tercapai. Maka rancangan kebijakan dapat diartifikasikan atau diadopsi menjadi kebijakan publik yang selanjutnya dapat diimplementasikan di lapangan.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses untuk mentransformasikan keputusan-keputusan ke dalam tindakan. Suatu tindakan dapat dikatakan berhasil jika implementasi kebijakan dapat mentransformasikan tujuan dan sasaran ke dalam hasil atau kinerja kebijakan. Namun tidak menutup kemungkinan jika implementasi kebijakan dapat berubah karena adanya perubahan keadaan.

5) Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan berfungsi untuk mengevaluasi suatu kebijakan, dimana proses evaluasi dapat dilakukan secara vertikal oleh pemimpin eksekutif, secara internal oleh lembaga implementasi. Secara horizontal oleh lembaga-lembaga pengawas publik atau secara eksternal oleh parlemen, para akademisi, media massa, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri yang menjadi sasaran dari kebijakan publik.³⁴

Adapun proses kebijakan berasal dari:

- 1) Adanya tuntutan kebijakan atas kebutuhan warga yang disalurkan dalam bentuk isu-isu yang bersifat strategis melalui pemerintah

³⁴ William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 24

menjadi suatu agenda yang ditetapkan bersama. Karena agenda kebijakan dalam perspektif formulasi kebijakan maka dibedakan dari permintaan politik pada umumnya atau dapat juga dibedakan dari “prioritas politik” dimana biasanya memberikan ranking pada item agenda dengan pertimbangan yang lebih penting atau penekanan pada beberapa kebijakan dengan lainnya.

- 2) Tahapan selanjutnya adalah perumusan masalah. Dalam perumusan masalah dapat memasok pengetahuan-pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah,
- 3) Pada tahap ketiga kebijakan yang sudah dirumuskan akan membuahkan suatu rekomendasi yang dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.
- 4) Pada tahap keempat, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dan diimplementasikan oleh pelaksana organisasi dan pelaksana kebijakan yang memobilisasikan sumberdaya dan finansia.
- 5) Tahap kelima adalah proses evaluasi. Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja

yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan serta nilai-nilai yang diperoleh dari adanya kebijakan tersebut.³⁵

Proses kebijakan tidak dapat terlepas dari analisa kebijakan. Dimana suatu kebijakan merupakan rangkaian prosedur-prosedur yang dipakai menganalisis kebijakan. Analisa kebijakan merupakan awal dari meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Maka analisis didefinisikan sebagai pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian kritis serta pengetahuan yang relevan dengan kebijakan.

3. Analisis Kebijakan

Untuk menganalisis suatu kebijakan perlu adanya suatu teori Analisis Kebijakan dari beberapa tokoh diantaranya adalah Eyston yang merumuskan bahwa kebijakan ialah antar hubungan yang berlangsung antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Tindakan, tujuan dan pertanyaan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu.

Langkah-langkah yang sedang untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan mereka yang mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi. Pisau analisis kebijakan peran badam pengawas pemilihan umum dalam pencegahan *money politicv* tahapan kamapnye pada pemilu di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 (studi bawahlu kabupaten tulungagung).³⁶

³⁵ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. (Jakarta:PT Alex Media Komputindo, 2008), h.105

³⁶ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika,2006).hlm. 154

Pengertian lain tentang analisis kebijakan adalah sebagai alat informasi yang dipakai dalam bahasa kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan; secara konseptual tidak termasuk mengumpulkan informasi dan analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, serta mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan adalah suatu analisis berupa data informasi dari sebuah kebijakan untuk menguji alur memberikan pandangan-pandangan lain terhadap isu-isu atau masalah-masalah akibat dampak dari kebijakan tersebut.³⁷


Dalam menganalisis kebijakan tentunya terdapat proses-proses dalam menganalisis kebijakan. proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis". Aktifitas politis inilah yang dikatakan pembuat kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Terdapat lima proses dalam analisis kebijakan, yaitu:³⁸

- 1) Perumusan masalah (definisi) berguna untuk menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

³⁷ William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2003),118

³⁸ William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2003), 22-23

- 2) Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.
- 3) Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Dalam rekomendasi adanya tersedianya informasi, data dan penarikan hal-hal yang perlu direkomendasikannya.
- 4) Pemantauan (deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
- 5) Evaluasi menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.³⁹



³⁹ William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2003), 118

Pada gambar tersebut menerangkan bagaimana seorang analisis kebijakan menganalisis suatu kebijakan melalui proses analisis kebijakan, dimana tanda panah yang menghubungkan tiap komponen informasi menggambarkan proses dinamis dimana suatu tipe informasi dipindahkan ke informasi lain.⁴⁰

b. Teori Masalah Mursalah Perspektif Al-Ghazali.

Maslahah secara etimologi adalah turunan dari kata *shaluha-yashluhu-shâlih* yang berarti (baik) yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata *maslahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan *masdar* dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan ke-*maslahatan*.⁴¹

Pengertian *maslahah* juga dikemukakan oleh ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam (w. 660 H). Pandangan ‘Izz al-Din ‘Abd al-Salam, *maslahah* itu identic dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf’* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H) berpendapat bahwa makna *maslahah* dapat ditinjau dari segi ‘*urfi* dan *syar’i*.

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Dilihat dari sisi etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi’l* (*verb*), yaitu *صَلَح* (*saluha*). Dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal

⁴⁰ William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 19

⁴¹ Asriyati, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 120.

(*mufrad, singular*) dari kata *masâlih (jama', plural)*. Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.⁴²

Menurut al-Tufi, dalam arti '*urfi, masalahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar'i, masalahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syar'i*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *masalahah* masuk dalam cakupan *maqasid al-syari'ah*.⁴³

Menurut bahasa *masalahah mursalah* yakni kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung.⁴⁴ Kebaikan yang dimaksudkan dapat dipahami dengan kesepakatan dengan tujuan yang diharapkan orang-orang secara umum dalam konteks itu. *Al-maslahah* sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan hukum.⁴⁵ Kata lain penetapan hukum dilakukan berdasarkan adanya kemaslahatan atau kebaikan yang disepakati oleh sekelompok orang dalam suatu hal tersebut. Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan definisi *masalahah* :

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضْرَةٍ، وَلِسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَالِكَ،

⁴² Imron Rosyidi, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalahah Mursalah*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, 82.

⁴³ Hamâdi al-'Ubaidi, *Ibn Rusyd wa 'Ulûm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabiy, 1991), dikutip oleh Asmawi, *Konseptuasi Teori Masalahah*, (salam : jurnal filsafat dan budaya hukum) 314.

⁴⁴ Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kecana, 2010), 160.

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 206.

فَإِنْ جَلَبُ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ.
لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَنَفْسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ
وَمَاهُهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَّصِفُ بِحِفْظِ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ
الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

*“Adapun masalah pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat, tetapi bukan itu yang dimaksud, sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang dimaksud dengan masalah ialah memelihara tujuan syara’/ hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut masalah, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut masalah”.*⁴⁶

⁴⁶Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al- Usul*. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 275.

Maslahah menurut al-Ghazali berdasarkan paparan penjelasan dalam kitab *al-mustasfa* berarti memelihara tujuan *syara'* hukum islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sejalan dengan tujuan hukum islam berarti *maslahah*, sedang kebalikannya merusak atau mengingkari tujuan hukum islam berarti *kemafsadatan*. Kitab *Al-Mustasfa min ilm al-usul* menjelaskan macam-macam maslahat dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *syara'* :

"Maslahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' terbagi menjadi tiga macam: maslahah yang dibenarkan oleh syara', maslahah yang dibatalkan oleh syara', dan maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahah yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahah yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang Raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua

bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan Raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau Raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nas al-Kitab (dan hadits) dengan masalah. Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nas-nasnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah)'.⁴⁷

Al-Ghazali berpendapat bahwa masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara' itu ada tiga, yakni sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Maslahah* yang dibenarkan / ditunjukkan oleh nas/dalil tertentu. dikenal dengan *masalah mu'tabarah*. *Maslahah* ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan kesimpulannya dikembalikan kepada *qiyas*. Hal ini para pakar

⁴⁷ Al-Ghazali, Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 274-275.

⁴⁸ Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Makasar, 47-48.

hukum Islam telah melakukan konsensus. Contohnya menghukumi segala sesuatu makanan atau minuman yang memabukkan berarti haram diqiyaskan pada *khomar*.

- b. *Maslahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh nash/dalil tertentu. Dikenal dengan *masalah ymulghah*. *Maslahah* ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Para pakar hukum Islam juga telah melakukan konsensus. Contohnya pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hen-daklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disang-gah, mengapa ia tidak memerintah-kan Raja itu untuk memerdekakan budak, padahal ia kaya, ulama itu berkata, kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maslahatnya ia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi *nas* dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan *nas-nasnya* disebabkan perubahan kondisi dan situasi.
- c. *Maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu, membenarkan atau menolak/menggugurkannya. *Maslahah* dikenal dengan *masalah mursalah* para pakar hukum Islam berbeda

pendapat apakah masalah mursalah ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.

Al-Ghazali sebagai pengikut Imam Syafi'i secara tegas dalam kitabnya *Al-Mustasfa*, menyatakan bahwa ia menerima penggunaan *masalah mursalah* dengan beberapa syarat operasional, yakni: harus bersifat *daruri* (menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan), *qat'I* (pasti), dan *kulli* (menyeluruh) secara kumulatif.⁴⁹

Kata lain ketika permasalahan yang ada telah bersifat daruri berarti telah mencakup dari pada pemeliharaan tujuan syara' yang terdiri atas lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka.

Apabila dipandang dari segi kekuatan substansinya, maka masalah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yakni: Darurat (kebutuhan primer), Hajat (kebutuhan sekunder), Tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna).⁵⁰ Al-Ghazali menerima masalah mursalah yakni telah bersifat *daruri* (darurat), masalah hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali hajat yang menempati level daruriyat, hajat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan penetapan hukum Islam.⁵¹ Al-Ghazali membuat batasan operasional

⁴⁹ Lutfi Raziq, *Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peraannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Tesis: UIN Sunan Ampel, 2014), 80.

⁵⁰ Lutfi Raziq, *Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peraannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Tesis : UIN Sunan Ampel, 2014), 81.

⁵¹ Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul*. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h275-276.

masalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam:

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.
- c. Masalah tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
- d. Maslahatannya harus berstatus qat'i atau zanni yang mendekati qat'i.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, yakni harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.

Melalui syarat operasional yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali memandang *masalah murslah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri.⁵² Al-Ghazali memandang *masalah mursalah* hanya sebagai metode *istinbath* (upaya pengalihan) suatu hukum, bukan merupakan sumber dari suatu hukum itu.

⁵²Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Makasar 48.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto berpenapat penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁵³ Metode penelitian juga merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian adalah suatu metodologi untuk mengungkap kebenaran.⁵⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum yang berada lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁵⁵

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).hlm.42

⁵⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika :2016), 7

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 126

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dikarenakan untuk mengetahui peran bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu di Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sedangkan, apabila dilihat dari segi analisisnya penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan secara tepat terkait dari ketentuan regulasi hukum dan peran bawaslu dalam pencegahan money politik khususnya pada tahapan kampanye pada pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dimana penelitian ini menganalisis sekaligus mengkaji fakta yang didapat dari lapangan atau hasil penelitian secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami serta ditarik kesimpulan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁶ Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam masalah ini membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik tertulis maupun hukum tidak tertulis atau data hukum primer maupun data hukum

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986) , 51

sekunder.⁵⁷ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu kepada badan pengawas pemilihan umum kabupaten tulungagung.

Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis hukum digunakan sebagai *law in action*. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai nilai-nilai, keputusan pejabat, nilai dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai peraturan yang dapat dilaksanakan atau diterapkan secara langsung di masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan Bawaslu dalam menjalankan perannya sebagai pengawas saat pemilihan dapat mencegah terjadinya money politik sehingga tercipta suatu pemilihan yang dilaksanakan secara demokrasi, sistematis dan transparan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Tulungagung di Jl. I. Gusti Ngurah Rai No 65, Jepun, Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218 dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

4. Sumber data

⁵⁷http://eprints.umk.a.id/333/4/BAB_III.pdf#targetText=Jadi%2C%20pendekatan%20yuridisempiris%20dalam,kecil%2C%20menengah%2C%20dan%20besar. Diakses pada tanggal 12 september 2019 pukul 22:27

Sumber data merupakan suatu tempat untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, namun data yang didapatkan bukan hanya dari data fakta lapangan namun juga menggunakan teori, literatur buku dan jurnal dan segala macam bentuk yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁸ Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan hukum primer yakni dari wawancara kepada jajaran Komisioner Bawaslu dari berbagai bidang dalam proses pengawasan, Komisioner KPU Tulungagung, dan Masyarakat Sekitar tersebut terkait dengan peran bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung.

b. Data Sekunder

Data merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap dari bahan hukum primer yang dimana bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian ke lapangan secara langsung dengan wawancara kepada responden.⁵⁹ Adapun

⁵⁸ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011). hlm. 154

dalam penelitian ini sumber dan data yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer yaitu :

- a) Buku-buku atau Teks Hukum
- b) Jurnal Hukum
- c) Internet

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum primer dan sekunder seperti: ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

5. Metode Pengumpulan data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan data baik primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan adalah:

6. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian Teknik pengumpulan data dalam penelitian empiris. Adapun dalam metode pengumpulan data adalah:

- a. Data Primer : Teknik pengumpulan melalui wawancara dengan subyek penelitian yakni Bawaslu Kabupaten Tulungagung, Kpu Tulungagung, Caleg Tulungagung, dan Masyarakat sekitar. Dalam suatu wawancara terdapat

dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda dimana ada pewawancara dan responden. Wawancara merupakan dua peran antara pribadi saling bertatap muka, dengan pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang untuk dipertanyakan kepada responden sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.⁶⁰

Pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis ataupun gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk suatu dokumen yang resmi buku, arsip, dokumen, majalah, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa foto dan sumber lain yang saling berkaitan dengan penelitian yang berjudul peran bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung (Studi Bawaslu Kabupaten Tulungagung).⁶¹

- b. Data Sekunder, dalam data sekunder ini data yang diperoleh melalui data yang tertulis dengan cara

⁶⁰ Burhan, Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.95

⁶¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.106

melakukan penelusuran informasi serta mempelajari buku-buku, jurnal, atikel, studi perundang-undangan, studi kepustakaan, serta mengambi dan mempelajari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada pemilu legislatif

- c. Data terserier, data tersier merupakan suatu pengumpulan data dalam penelitian yang diperoleh dari Kamus (KBBI), dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian

7. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan suatu proses dalam mengurutkan data untuk masuk kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema untuk dapat dirumuskan dalam hipotesis kerja. Adapun tujuan adanya analisa data ini untuk mengorganisasian data yang diperoleh, setelah ada dari penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analusa deskriptif kualitati merupakan suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh suatu gambaran umum secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.⁶² Analisa data adalah suatu bentuk sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data yang merupakan kerja

⁶² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.105

seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Dalam pengumpulan analisis data peneliti biasaya melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pemilihan analisis yang dilakukan semestinya selalu bertemu pada tiepe penelitian dan tujuan dari penelitian serta sifat data yang terkumpul.⁶³ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang peran bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2019.



⁶³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.77

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Responden



⁶⁴ Letak wilayah dan topografi Kabupaten Tulungagung 2020

2. Letak dan Luas

Kabupaten Tulungagung terletak kurang lebih 154 Km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya. Secara geografis wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat ($111^{\circ}43^1 - 112^{\circ}07^1$) Bujur Timur (BT) dan ($7^{\circ}51^1 - 8^{\circ}18^1$) Lintang Selatan (LS) dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris.

Secara administrasi Kabupaten Tulungagung dibagi menjadi 19 kecamatan, 257 desa serta 3 kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tulungagung sebesar 113.167 ha sekitar 2,2% dari luas Propinsi Jawa Timur. Berbentuk dataran yang subur pada bagian utara, tengah, dan timur, sebagian ada pegunungan dan samudra sepanjang batas selatan.

3. Topografi dan Jenis

Sekitar 13,35% dari daerah Kabupaten Tulungagung adalah daerah yang mempunyai ketinggian 85 m dpl (meter diatas permukaan laut). Keadaan topografi dari wilayah ini menunjukkan ketinggian yang bervariasi sebagai berikut :

Ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut \pm 39.508,00 ha atau 36,87% dari luas wilayah kabupaten, terdapat hampir di semua kecamatan.

Ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut \pm 54.335,00 ha atau 51,94% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Gondang, Pagerwojo, Kauman, Sendang, Karangrejo, Kalidawir, Tanggunggunung, Besuki, Pucanglaban, dan Boyolangu.

Ketinggian 500 – 1.000 meter di atas permukaan laut meliputi wilayah seluas ± 9.325,00 ha atau 8,24 dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo, dan Kecamatan Sendang.

Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut ± 3.009,14 ha atau 2,95% dari luas wilayah kabupaten terdapat di Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang.⁶⁵

4. Penduduk

Penduduk Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2004 berjumlah 989.856 jiwa, yang terdiri dari 461.691 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki dan 498.165 jiwa dengan jenis kelamin perempuan.

⁶⁶

B. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Tulungagung

1. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Ketua Bawaslu : Fayakun, S.H.,M.Hum.,MM

Koordinator

Devisi SDM dan Organisasi :Suyitno Arman, S.Sos.,M.Si

Koordinator

Divisi Pengawasan dan Hubungan

Antar Lembaga : Endro Sunarko, S.Pd

Koordinator

Divisi Hukum, Data dan Informasi : Pungki Dwi Puspito, S.P.d.I

Koordinator

⁶⁵ Letak wilayah dan topografi KAbupaten Tulungagung 2020

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung 2020

Divisi Penanganan Pelanggaran : Zuhrotur Rafiqatin, S.H

Koordinator Sekretariat : Sutaji, S.Sos⁶⁷

C. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Teori Kebijakan Publik

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Peran Bawaslu dalam pencegahan money politik pada masa tahapan kampanye di Kabupaten Tulungagung. Informasi terkait data-data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sudah dilaksanakan. Wawancara dilakukan untuk menganalisis masalah ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun secara jelas, sistematis, dan terperinci kepada narasumber yakni meliputi Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Komisioner KPU Kabupaten Tulungagung Divisi Hukum, Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung, dan Masyarakat Sekitar yang ada di Daerah Peneliti. Selanjutnya bagaimana yang sudah diamanatkan dalam Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peran bawaslu yang meliputi kewajiban, tugas, dan kewenangan Bawaslu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum mengatur bagaimana larangan dan sanksi dalam Kampanye dan

⁶⁷ Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran tindak kecurangan *Money Politic*.

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu yang memiliki tugas mengawasi jalannya penyelenggara Pemilu ataupun pemilihan kepala daerah.⁶⁸Bawaslu memiliki kewenangan yang menggabungkan tiga fungsi pada umumnya yang dijalankan terpisah oleh lembaga-lembaga negara yaitu:

- a. Fungsi Legislatif, dalam fungsi legislatif ini membuat peraturan yang berlaku secara internal atau eksternal, seperti penyelesaian sengketa
- b. Fungsi Eksekutif, yakni melaksanakan tugas pengawasan
- c. Fungsi Yudikatif, secara langsung dalam menindaklanjuti kasus terkait kasus penyelesaian sengketa.⁶⁹

Bawaslu dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Tulungagung tahun 2019 memiliki tugas dalam pengawasan yang diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adapun tugas tersebut adalah:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota
 1. Pelanggaran Pemilu
 2. Sengketa Proses Pemilu
- b. Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia (Nomor 15 Tahun 2011)

⁶⁹ Gunawan Suswanto, *Mengenal Penegak Demokrasi* (Erlangga, 2016), 23-14

1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota
3. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
4. Pelaksanaan Kampanye dan dana kampanye
5. Pengadaan logistik pemilu dan Pendistribusian
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara
7. Pengawasan seluru proses penghitungan suara
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK
9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan
11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatankampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusdan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Pada pasal 102 dijelaskan dalam mencegah pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam tugas Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- b. Mengkoordinasikan, menyuprevisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota

Bawaslu dalam melakukan penindakan pelanggaran pada Pemilu adapun tugas dari Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan

⁷⁰ Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu wilayah kabupaten/kota

- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi

Bawaslu dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu dan adapu tugas dari Bawaslu kabupaten/kota yaitu:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota
- b. Menverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu wilayah kabupaten/kota
- c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota
- d. Melakukan proses adjudifikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.⁷¹

⁷¹ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

Kewenangan dan kewajiban dari bawaslu sendiri sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mana dalam kewenangan dan kewajibannya bawaslu untuk menindak lanjuti kecurangan atau pelanggaran dalam masa pemilu

- a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini
- c. Menerima, memeriksa, mediasi atau mengadjudifikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah kabupaten/kota
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu kecamatan berhlangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

- f. Meminta badan keterangan yang diutuhkan kepada pihakterkait dalam rangka penegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu diwilayah Kabupaten/Kota
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhentikan masukan Bawaslu Provinsi
- h. Melaksanaka wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷²

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota yaitiu:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota yang mengkjibatkjan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu tingkat kabupatejn/kota
- e. Mengawasi pemutakhiran dan jipemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan joleh KPU Kabupaten/kota dengan

⁷² Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu Partisipatif
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³

Bawaslu bersifat dan berstatus kelembagaan, karena pada dasarnya dari tingkat pusat dan provinsi memiliki sifat permanen, sedangkan dalam tingkat rendah mulai Kab/Kota kebawah bersifat ad hoc. Dengan sifat bawaslu dan karakteristik yang beda dengan lembaga lain memunculkan implikasi munculnya tantangan yang harus disikapi tataran manajeral organisasi.

Dalam lembaga negara bawaslu ditantang untuk dapat membangun suatu sistem pengawasan pemilu yang memiliki keefektifitas pada sistem tersebut dan dapat mengkontruksinya. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjalankan tugas pokok, kewajiban dan fungsi bersama dengan Kesekretariatan Jendral (Sekjen), dalam hubungan pemimpin Bawaalu dan Setjen keduanya saling membutuhkan karena mempengaruhi kinerja Bawaslu dari tingkat atas sampai bawah.

⁷³ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

Bawaslu dan jajarannya mempunyai sikap yang terbuka karena sebagai lembaga yang transparan publik dan masyarakat dapat menilai kinerja dari Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya. Karena Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menerapkan asas keterbukaan dan selain menerapkan asas keterbukaan.

Selain asas keterbukaan Bawaslu juga menerapkan prinsip akuntabilitas dalam menjaga kepercayaan untuk memangku kepentingan, pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang dijalankan Bawaslu dimulai saat pelaksanaan kerja sesuai dengan Standar Operating Procedure yang ditetapkan.

Untuk menciptakan pemilihan umum supaya terhindar dari money politic atau penyimpangan serta penyelewengan dalam pemilihan umum Bawaslu harus menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pengawasan Pemilu dan guna meminimalisir kecurangan saat pemilihan.

Bawaslu juga menganggap keterlibatan masyarakat sipil dalam melaksanakan pengawasan tidak saja memperkuat kapasitas pengawasan pemilu, tapi juga dapat mendorong perluasan wilayah pengawasan. Praktik sebagai lembaga pengawasan sebagai media komunikasi pendidikan politik untuk masyarakat tentang partisipasi dalam pemilu dalam mewujudkan pemilu yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebaliknya pemilu yang penuh dengan kecurangan tidak adil, tidak jujur, anya melahirkan seorang pemimpin yang mempunyai watak transaksional yang menjadikan Pemilu untuk sarana dalam menguasai dan mengakumulasi kekuasaan secara korup.⁷⁴

Upaya yang dilakukan bawaslu dalam pengawasan pencegahan terjadinya money politic tahapan kampanye pada pemilu legislatife tidak lepas dari peran dan tujuan Pokok Fungsi Bawaslu dalam Pemilihan Umum adapun Peran Bawaslu dalam Pemilu sifat tetap yang dimiliki menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meski dibatasi oleh masa jabatan. Siat mandiri ini menegaskan bahwas KPU dalam menyelenggarakan serta melaksanakan pemilihan bebas dari pengaruh dari pihak lain.

Pengawasan dari penyelenggaraan Pemilu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya Panwaslu.⁷⁵

Adapun Peran Bawaslu dalam Pemilu sebagai berikut :

1. Mengawasi setiap tahapan pemilu
2. Mengkoordinasi engan KPU dan Panwas dalam tahapan pemilu

⁷⁴ MB. ZubakhrumTjenreng, *Pilkada Serentak* (Jakarta:Pustaka Kemang, 2016) ,35

⁷⁵ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 ayat 5

3. Mensosialisasikan bagaimana tahapan Pemilu dan cara memilih Pemimpin yang baik kepada masyarakat.
4. Perencanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran dalam pemilu
5. Meminimalisir atau mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran dalam Pemilu
6. Menindaklanjuti atau menyelesaikan sengketa setiap pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu
7. Terwujudnya pemilihan yang berkualitas dan terlaksana penegakkan hukum Pemilu
8. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilu.⁷⁶

Atas dasar itu, Bawaslu melakukan berbagai macam upaya baik internal maupun eksternal dan berkelanjutan dan konsistensi sesuai dengan tugas Bawaslu dalam fungsi dan perannya melalui suatu rencana. Adapun upaya eksternal dan internal yang dimaksud yaitu:

- a. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan
- b. Peningkatan, profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur kelembagaan pengawas
- c. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen

⁷⁶ Bawaslu.go.id

- d. Peningkatan kapasitas personal pengawas
 - e. Penguasaan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat berstruktur, sistematis dan integratif
 - f. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana
 - g. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
- a. Universalitas (Universality) yaitu konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri
 - b. Kesetaraan (Equality) yaitu suatu pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing calon dalam berkompetisi. Secara sederhana antara partai politik. Oleh karenanya regulasi pemilu harus dapat meminimalisir terjadinya political inequality
 - c. Kebebasan (freedom) yaitu para pemilih bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi atau iming-iming pemberian hadiah tertentu untuk mempengaruhi pilihan mereka.
 - d. Transparansi (Transparency) yaitu kegiatan yang dilakukan terkait berbagai aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi baik KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya atau kinerjanya supaya publik yakin bahwa lembaga mereka adalah lembaga

independen yang akan menjadi pelaksana pemilu yang adil dan tidak berpihak.⁷⁷

Adapun tujuan pokok dan fungsi Bawaslu dari bawaslu yaitu :

- a. Membangun aparat dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat dan mandiri
- b. Sistem pengawasan mencegah diri sendiri mungkin pelanggaran ataupun sengketa
- c. Mengembangkan pola dan metode pengawasan efektif
- d. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja dari badan pengawas pemilihan umum
- e. Menindaklanjuti penindakan pelanggaran pemilu
- f. Menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan
- g. Meningkatkan mutu data dan informasi dalam pengawasan⁷⁸

Bawaslu sebagai lembaga pengawas atau pemantau pemilihan umum yang sebagaimana kita ketahui secara jelas dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah dalam mewujudkan pemilihan yang demokratis serta untuk mengetahui. Sejauh mana proses pemilihan umum dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan terlebih banyak terjadinya sengketa serta kecurangan pada pemilihan umum baik pilkada maupun pileg

⁷⁷ <https://panwascamlawang.wordpress.com/2013/04/03/fungsi-dan-peran-panwasslu-dalam-sistem-pemilihan-umum-di-indonesia-kajian-dari-aspek-yuridis-oleh-j-tjiptabudy->

⁷⁸ Bawaslu.go.id

ataupun pilpres yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.)⁷⁹.

Pemilu merupakan suatu peristiwa yang tidak lepas dari politik uang adalah bentuk pertukaran uang dengan posisi kebijakan atau keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi kenyataannya demi kepentingan pribadi dan kelompok partai.⁸⁰

Politik uang adalah suatu upaya dalam memengaruhi orang lain masyarakat dengan memberikan suatu imbalan dalam bentuk materi dan dapat juga diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.⁸¹

Money politics merupakan upaya dalam mempengaruhi tindakan perilaku orang lain menggunakan imbalan tertentu. Adapun artian politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan tersebut terjadi di jangkauan yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

⁸⁰ Didik Supriyanto, Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu, [Http:// Www.Panwaslu](http://www.Panwaslu), Jum'at

⁸¹ Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak (Bandung, PT Mizan Publika, 2015), 155.

dengan pemilihan umum suatu negara.⁸² Dan bentuk-bentuk *Money Politic* itu dibedakan dalam beberapa hal yaitu.⁸³

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan..⁸⁴

Berbagai macam modus *Money Politic* yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

a) Sarana Kampanye.

Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya:

Distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para

⁸² Ismawan, Pengaruh Uang Dalam Pemilu, 5.

⁸³ Ahmad Khoirul Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia* (Semarang: Rasail, 2006), 24

⁸⁴ Heru Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001), 95

kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu.⁸⁵Bantuan Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya. Contoh nyata dari Sembako Politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie, minyak, gula ataupun bahanbahan sembako lainnya⁸⁶

b. Berbentuk fasilitas umum

Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.⁸⁷

⁸⁵ L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149.

⁸⁶ Wikipedia, “Politik Uang” http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang (20 Maret 2016)

⁸⁷ Ahmad Khoiril Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006), 24

Jariyah Politis, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.⁸⁸ Dalam hal ini, terdapat beberapa strategi-strategi money politic, sebagai berikut:⁸⁹

- a. Serangan fajar
- b. Mobilisasi massa

Faktor utama terjadinya money politik sendiri dapat dilihat dari masyarakatnya, ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain:⁹⁰

- a. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Money politic pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar

⁸⁸ Ahmad Khoiril Umam, *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*, (Semarang: Rasail, 2006), 24

⁸⁹ Dedi Irawan, “*Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015), 3-4

⁹⁰ Hasunacha N, “Sebab Akibat Politik Uang Pada Pemilu”, <http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu> (Diakses 20 April 2016)

hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Karena tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

c. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu

dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap si pemberi yang memberi uang. Praktiknya politik uang biasanya terjadi pada masa tahapan kampanye dan hari tenang pemilu ialah suatu ajang yang dilaksanakan sebelum pemugutan suara kampanye sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 26 adalah kegiatan Peserta Pemilu guna untuk memaparkan visi, misi serta pemogram peserta pemilu.

Kampanye sendiri merupakan sebagai serangkaian suatu tindakan interaksi dan komunikasi yang sudah terencana untuk mencapai suatu tujuan guna terciptanya suatu efek atau atmosfer tertentu untuk menarik khalayak besar dan dilakukan secara berkelanjutan dengan waktu tertentu, sehingga pada dasarnya kalau pelaksanaan kampanye pada pemilu merupakan suatu hal sangat lumrah dilakukan dalam Pemilihan Umum, namun seringkali tahapan kampanye ini terkadang implementasinya tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama sebelum pelaksanaan kampanye tersebut

dilaksanakan.⁹¹Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur semua jenis Kampanye yaitu :

- a. Debat Publik/debat terbuka antar Calon
- b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- c. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- f. Penyiaran melalui radio atau televisi
- g. Pertemuan terbatas
- h. Rapat umum
- i. Tatap muka dialog

Selain itu ada beberapa jenis-jenis kampanye yang menurut beberapa sumber yakni :⁹²

a. *Candidat Oriented Campaigns*

Yaitu kampanye yang berorientasi kandidat , yang umumnya mengutamakan motivasi untuk mewujudkan kepentingan dalam berpolitik.

Contoh dari Candidate Oriented Campaigns yaitu

- a) Kampanye Pemilu
- b) Kampanye penggalangan dana bagi partai politik

⁹¹ Venus Antar, *Manajemen Kampanye, Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Puan dan Media Rosda, 2004), 20

⁹² Dan Nimno, *Komunikasi Politik Komunikator*, (Bandung: Puan dan Media Rosda, 2009), 48

b. Ideology or cause oriented campaigns

Kampanye ini lebih fokus atau berorientasi ada suatu tujuan yang memiliki sifat khusus dan berdimensi sosial (Kotler), yang semula kampanye ditunjukkan untuk menangani suatu permasalahan-permasalahan sosial melalui sebuah perubahan dalam bersikap dan juga perilaku terhadap publik. Contoh dari kampanye tersebut adalah:

- a) Kampanye AIDS
- b) Kampanye KB dan Donor Darah

c. Product Oriented Campaigns

Kampanye yang melakukan orientasinya terhadap product, namun pada umumnya kampanye ini terjadi pada lingkungan dalam dunia bisnis, seperti halnya saat peluncuran product baru dan kampanye ini juga sekaligus mempunyai muatan dalam kepentingan untuk membangun suatu citra yang positif terhadap product atau barang yang akan di publikasikan.

d. Jenis kampanye yang sifatnya menyerang (Attacking Campaign)

- a) Kampanye Negatif

Kampanye yang mempunyai tujuan untuk menyerang pihak lawan dengan fakta beserta data-data yang bisa dijadikan bahan perdebatan.

- b) Kampanye Hitam (*black campaign*)

Pada dasarnya kampanye ini bersifat buruk dan bisa dikatakan jahat untuk menjatuhkan lawan dalam berpolitiknya untuk mendapatkan sebuah keuntungan sepihak.

Kampanye sendiri merupakan sebagian rangkaian dari pelaksanaan demokrasi yang berwajah pesta untuk interaksi dengan masyarakat yang memiliki sifat intensif dari berbagai partai politik dengan waktu tertentu dan pelaksanaan kampanye biasanya dilakukan menjelang Pemilu. Kampanye politik merupakan periode dimana partai politik untuk memaparkan bagaimana program-program yang akan dikerjakan guna memengaruhi opini dari masyarakat dan sebagai tempat untuk mobilisasi masyarakat untuk memberikan hak suara pada waktu pemungutan suara, kampanye sendiri bisa dikatakan sebagai ajang pengumpulan massa, dengan cara membentuk kader di setiap wilayah, pada dasarnya kampanye politik merupakan proses yang memiliki jangka yang panjang yang dimana kampanye ini menuntut adanya kontinuitas dan konsistensi partai politik yang mengikuti kampanye.⁹³

Kampanye sendiri memiliki berbagai macam arti, kampanye sendiri menurut Cangara merupakan suatu aktifitas untuk berkomunikasi untuk digunakan mempengaruhi sekelompok masyarakat supaya partai politik dapat menguasai serta memiliki suatu wawasan bagaimana perilaku yang sudah menjadi bagian dari keinginan untuk memberikan informasi. Sedangkan menurut, Kotler dan Roberto berpendapat bahwasannya kampanye merupakan suatu kegiatan yang perseorangan yang mempunyai tujuan bagaimana memperoleh sesuatu yang diinginkan pada saat kampanye, dengan cara menanamkan perilaku, ide dan sikap supaya

⁹³ Dan Nimno, *Komunikasi Politik Komunikator*, (Bandung: Pesaan dan Media Rosda, 2009), 49

memengaruhi pilihan masyarakat. Namun para Ilmuan berpendapat bahwasannya kampanye merupakan suatu upaya yang bersifat persuasif dari partai politik kepada orang lain dengan sepaham ide dan suatu gagasan yang dijadikan program kerjanya. Dari berbagai pendapat di atas bahwasanya proses pelaksanaan atau aktivitas kampanye dapat dilaksanakan setidaknya mengandung hal yaitu:⁹⁴

1. Pelaksanaan kampanye harus dapat menciptakan suatu efek tertentu khususnya pada masyarakat
2. Memiliki jumlah sasaran yang besar
3. Berpusat pada waktu tertentu
4. Melalui komunikasi yang terorganisasi

Pelaksanaan kampanye merupakan sebuah bentuk pertemuan yang terbatas, saling bertatap muka antara peserta pemilu dengan masyarakat, penyebaran kampanye melalui media elektronik dan cetak, penyebarannya juga melalui radio maupun televisi, adapun penyebaran bahan kampanye itu sendiri bisa dilakukan dari tiga hari sejak ditetapkannya peserta pemilu sampai dengan masa tenang sehari sebelum pemungutan suara.

Tahapan kampanye pada saat pelaksanaannya para peserta partai politik harus menghormati hak serta norma ada di masyarakat guna terciptanya ketertiban di masyarakat. Di dalam Pasal 280 Undang-Undang

⁹⁴ Wulandari, R. (2013). Strategi Kampanye Politik Koalisi Partai Pengusung Afi-Mukmin Dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2013, *1*(22), 220–234.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan bagaimana larangan pada masa kampanye yaitu:⁹⁵

1. Pelaksan, peserta , dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorang ataupun masyarakat
 - e. Mengganggu ketertiban umum
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

⁹⁵ Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu
2. Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan
 - c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pemimpin di lembaga nonstruktural
 - f. Aparatur sipil negara
 - g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - h. Kepala desa
 - i. Perangkat desa

- j. Anggota badan permusyawaratan desa dan
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih
3. Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu
 4. Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu

Kampanye merupakan tahapan dalam pemilu yang rawan akan terjadinya kecurangan oleh karena itu di dalam Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan Sanksi atas Larangan Kampanye, dalam hal ini apabila terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:⁹⁶

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memiliki Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah
- c. Memilih pasangan calon tertentu
- d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu dan/atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu

Dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁹⁶ Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimana apabila putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:⁹⁷

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih


Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana melanjutkan dari pasal 285 tentang bagaimana sanksinya dalam pasal 286 ini menyebutkan yaitu;



- a. Pasangan atau calon anggota PR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana Kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih

⁹⁷ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

- b. Pasangan Calon serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU
- c. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif
- d. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menggururkan sanksi pidana.

Pemilihan calon legislatif sendiri di Kabupaten Tulungagung menjadi 5 dapil yaitu:





Adapun menurut bapak Endro Sunarko selaku Komisioner Bawaslu Tulungagung Koordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga adalah Sebagai berikut.

“Bawaslu Kabupaten dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas jalannya pemilu pada pemilu

serentak tahun 2019 berjalan cukup optimal namun saya sendiri sebagai komisioner merasa belum maksimal, karena di lihat dari indeks kerawanan money politic dan pelanggaran kampanye masih di dikerawanan sedang yang diatas 50% dan dimana pada pengawasannya bawaslu sudah bekerja sama panwascam, kepolisian, tni, linmas hingga masyarakat, mbak serta menyebarkan pengawasan dari mulai sosialisasi hingga patroli ke semua daerah-daerah yang yang mungkin dalam kategori aman sampai dengan rawan akan terjadinya pelanggaran, kurang optimalnya pengawasan pada bawaslu sendiri dimana masih banyak daerah yang belum mengetahui kebijakan dalam pemilu khususnya daerah yang dipelosok, dan pengetahuan yang rendah, mungkin ini jadi fokus kami dari bawaslu pada pemilu yang akan datang lebih giat masuk ke pelosok-pelosok.⁹⁸

Dari pernyataan Bapak Endro sunarko tersebut berdasarkan fakta di lapangan memang benar adanya Bawaslu dalam menjalankan perannya sudah sesuai dengan aturan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan aturan Perbawaslu, namun implemaentasiannya pada saat sosialisasi pada masyarakat belum berjalan secara maksimal, meskipun pada pemilu tahun 2019 kemarin Bawaslu

⁹⁸ Endro Sunarko, wawawancara, (Bawaslu Kabupaten Tulungagung, 15 Februari 2020)

Tulungagung banyak menjalin kerjasama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu harus bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya dan mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif

Sosialisasi pengawasan terkait pencegahan *money politic* tahapan kampanye untuk pemilu yang akan datang harus dikembangkan dan dioptimalisasikan lebih karena banyak kita ketahui *money politic* terjadi di daerah pelosok-pelosok yang mungkin kurang wawasan dalam aturan bahwasannya *money politic* merupakan suatu hal yang melanggar peraturan perundang-undangan, sanksi tersebut diberikan kepada pemberi ataupun penerima uang atau berupa bentuk lain yang tidak dinominalkan dalam bentuk uang, namun *money politic* sangat sulit di buktikan dikarenakan sudah menjadi suatu hal yang lumrah atau sudah jadi budaya dalam Pemilu. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu merupakan suatu hal wujud sebagai Bawaslu untuk meningkatkan pelayanan dan kerja sama dengan masyarakat sehingga Pemilu yang akan datang berjalan dengan Luber dan Jurdil sehingga mewujudkan suatu Pemilu yang demokratis serta pemerintahan yang baik karena para masyarakat memilih tanpa adanya imbalan dari para calon.⁹⁹

⁹⁹ Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

Bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawasan Pemilu melaksanakan penyuluhan untuk mensukseskan pemilu tahun 2019 dan mencegah terjadinya tindak kecurangan pada tahapan kampanye yang akan rawan terjadinya *money politic*, bapak Endro selaku komisioner divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga mengatakan:

“Pada pemilu Tahun 2019 ini tugas dan perannya sudah berada diaturannya yaitu ada didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena didalam undang-undang tersebut aturan terkait tugas, larangan dan sanksi apa yang akan diberikan bagi pelanggar yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut, namun dalam masyarakat yang tidak paham terkait akan money politic bahwasannya semua hal yang mempengaruhi pemilu itu dikatakan money politic. Adapun penyuluhan yang dilakukan Bawaslu untuk mencegah terjadinya money politic Bawaslu melakukan sosialisasi langsung bertatap muka kepada masyarakat dan terjun langsung ke daerah-daerah yang sekiranya rawan terjadinya kecurangan”¹⁰⁰

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam mencegah terjadinya *money politic* tahapan kampanye dimana pada masa tahapan ini merupakan tahapan yang rawan

¹⁰⁰ Endro Sunarko, Wawancara, (Bawaslu Kabupaten Tulungagung 17 februari 2020)

terjadinya *money politic*, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 280 ayat (1) j dipaparkan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.¹⁰¹ Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada pemilu tahun 2019 memiliki posisi yang sangat penting dalam peran strategis dan perencanaan kebijakan dan pengambil keputusannya dalam pengawasan sehingga pemilu tahun 2019 Kabupaten tulungagung tingkat kecurangannya masih dalam Indeks Kerawanan yang sedang.

Sehubungan dengan hal ini Bapak Ammar selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU juga menyatakan:¹⁰²

“terkait pencegahan money politic pada tahapan kampanye itu sendiri merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu, adapun dari KPU sendiri hanya ikut serta dalam sosialisasi terkait pengawasan dalam pencegahan teradinya money politic pada tahapan kampanye pada tahun 2019, dalam kampanye sendiri KPU hanya memfasilitasi terkait ABK dan BK untuk kegiatan kampanye, membuatkan jadwal kapan pelaksanaan dari kampanye

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰² Much. Amarodin, Wawancara, (KPU Tulungagung 17 Februari 2020)

Kampanye merupakan tahapan yang krusial yang dimana melibatkan banyak kepentingan, dari kacamata pihak yang berkepentingan kampanye menampilkan suatu hal yang penting yaitu peserta pemilu menawarkan program atau aktivitas politik dalam berbagai persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya di daerah pemilihan tersebut. Secara umum, pada masa kampanye para penyelenggara pemilu memperhatikan dua aspek krusial seperti pengorganisasian kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu dan pengaturan dan pembatasan kampanye yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, yang dimana dalam hal tersebut sudah diatur secara rinci dalam peraturan KPU. Bahkan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu, pengaturan terkait hal Kampanye Pilpres dan Pileg punbedakan secara teknis seperti pengaturan jadwal, materi ataupun penempatan lokasi dan jenis alat kampanye yang diperbolehkan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Pilkada menjelaskan secara terperinci dalam hal metode kampanye. Dijelaskan dalam Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bentuk dari kampanye adalah sebagai berikut :¹⁰³

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatp muka
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu

¹⁰³ Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.


4. Penyebaran alat peraga di tempat umum
5. Media sosial
6. Iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet
7. Rapat umum
8. Debat pasangan calon
9. Kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Grafik 2.21
Jumlah BK yang terpasang di Kabupaten Tulungagung



Sumber: Bawastu Kabupaten Tulungagung


Grafik 2. 20.
Jumlah APK yang terpasang di Kabupaten Tulungagung



Sumber: Bawastu Kabupaten Tulungagung



Grafik 2.23
Jumlah Kegiatan Aktivitas Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019



Sumber; Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Jumlah Register Rekomendasi terkait Pelanggaran



Pada Kampanye peserta pemilu dalam hal ini baik calon perseorangan , Parpol ataupun calon yang diusung oleh Parpol, memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi kampanye kepada pemilih dalam ruang yang sudah disepakati. Setiap peserta pemilihan umum diminta untuk menyampaikan daftar tim kampanye dengan berbagai perangkat yang dimilikinya, termasuk yang ada dalam hal-hal media sosial.

Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung ini merupakan pelaksanaan Pemilu yang bisa dikatakan dari perencanaan pengawasan dan pencegahan belum maksimal dimana masih terjadinya kecurangan-kecurangan Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu, *Money politic* dan Kecurangan Tahapan Masa Kampanye masih dalam kategori kerawanan yang sedang seperti halnya yang telah diungkapkan dari salah satu caleg muda dari Partai PSI mbak Yola Icha Saputri :¹⁰⁴

“menurutku dalam menjalankan perannya dari Bawaslu atau KPU sudah cukup optimal dek, karena dari Bawaslu atau KPU sendiri sudah beberapa kali melakukan pertemuan atau sosialisai dengan para Caleg terkait bagaimana prosedur dalam melakukan kampanye, larangan beserta sanksi apa jika kita melanggar aturan saat berkampanye yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum, tapi terkait masalah kampanye itu sendiri dek kembali lagi ke Calegnya masing-masing,namun disisi lain kamu

¹⁰⁴ Yola Icha Saputri, Wawancara (Majan , 20 Februari 2020)

mempertanyakan 2 aspek terkait kampanye dan money politic, menurutku terkait 2 aspek tersebut KPU Kabupaten Tulungagung sudah optimal dalam memberikan fasilitas kampanye terkait APK dan BK, tetapi untuk penanganan aduan money politics dan penanganan kegiatan pelanggaran kampanye menurut saya sendiri dek Bawaslu Kurang Maksimal perlu adanya pengoptimalan untuk pemilu yang akan datang”

Kemudian dalam penelitian ini peneliti juga mengambil partisipasi kepada masyarakat terkait bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung, dalam hal bapak Saiful Munip perwakilan dari masyarakat umum menyatakan:¹⁰⁵

“Kalau menurut saya dek terkait pencegahan money politicnya kalau didaerah sini mungkin masih awam karena masyarakat sini beranggapan ‘kalau yang ngasih uang ya saya coblos kalau enggak ya nyoblos yang ngasih uang dek, jadi mungkin perlu adanya sosialisasi yang dilakukan Bawaslu dan KPU lebih menekankan terkait pelanggaran money politic khususnya di daerah yang terpencil didesa-desa yang jauh dari kota dek,dan masyarakat sini banyak yang masih acuh akan hal yang sebenarnya perbuatan yang melanggar peraturan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang. Oh iya dek untuk masalah

¹⁰⁵ Ahmad Saiful Munip, wawancara (Desa Blendis, 25 Februari 2020)

terkait kampanye sendiri biasanya masyarakat sini juga ikut, tapi beberapa juga ada pertemuan caleg di salah satu rumah tim suksesnya namun hanya diikuti oleh beberapa masyarakat sekitar aja. Mungkin yang saya pahami hanya itu saja dek, saya berharap kinerja dari Bawaslu ataupun KPU ditingkatkan lagi khususnya dipedesaan yang haus informasi, semoga dengan penelitian ini mbak riska bisa menyampaikan ke Bawaslu atau KPU atau mbak riska bisa andil untuk di desa sendiri memberikan wawasan mengenai hal larangan dan sanksi dalam pemilu, supaya pemilu didesa ini lebih bersih, sehingga pelayanan pengaduan apabila terjadi kecurangan bisa tersampaikan dek”

Dari pernyataan yang paparkan oleh narasumber Kabupaten Tulungagung dari berbagai profesi dan kalangan bahwa sebenarnya Kabupaten Tulungagung pada pemilu harus melakukan sosialisasi dan lebih memaksimalkan dalam penanganan pengaduan terkait money politic ataupun pelanggaran pada tahapan kampanye sesuai dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang dimana pada pasal 103 itu sudah dijelaskan bagaimana kewenangan dari Bawaslu dalam menerima pengaduan dari temuan masyarakat terkait pelanggaran *money politic* tahapan kampanye. Dalam praktiknya apabila pengaduan tersebut dapat dilakukan mungkin kerawanan terkait pelanggaran tersebut bisa diminimalisir serta dapat memudahkan masyarakat.

Pemilu Kabupaten Tulungagung dikatakan belum berhasil dalam pencegahan praktik *money politic* namun dan dalam pengaduannya menurut masyarakat belum optimal, karena pengaduannya masyarakat atau anggota yang menemukan pelanggaran kurang bukti yang kongkrit. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait kewenangan dan kewajiban dari Bawaslu dalam menerima laporan yang berkaitan tentang terjadinya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu, karena Bawaslu dalam menerima pengaduan tidak serta merta menerima dan memutuskan karena dalam hal terkait laporan tersebut Bawaslu harus menerima, memeriksa, mengkaji, mediasi, merekomendasi, meminta bahan keterangan kepada pihak yang terkait, dan menyampaikan temuan ke pusat.

Pencegahan *money politic* ini membutuhkan cara bagaimana menanggulangi pelanggaran, supaya dari hasil pejabat yang dihasilkan merupakan hasil dari pemilihan umum yang demokrasi, berintegritas dan bersih, dalam menantisipasi terjadinya politik uang sebenarnya sudah diatur yang sebagaimana pelanggaran atas politik uang terdapat dua penyelesaian yaitu dengan penyelesaian sanksi administrasi dan hukum pidana dari kepolisian.¹⁰⁶ Karena pada dasarnya pemilu itu membutuhkan modal baik penyelenggara maupun peserta pemilu dan biaya yang diperlukan tidak sedikit menteri dalam negeri sendiri juga menyampaikan

¹⁰⁶ Pasal 93,94 ayat 3 bagian c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Tugas Bawaslu ialah mencegah politik uang” Bawaslu memeriksa, mengkaji dan memutus politik uang”

hal terkait biaya politik dimana calon bupati atau walikota dalam keikutsertaanya dalam pemilu setidaknya harus memiliki modal dalam ongkos politic 10 sampai dengan 100 milyar.¹⁰⁷

John Raws dalam filosofinya memaparkan bagaimana keadilan atau fairness dalam konsep keadilan bahwasannya setiap orang yang mempunyai rasionalitas serta keadilan yang dimana mempunyai kehendak dalam pengembangan kepentingan untuk memperoleh kedudukan saat memulai kompetisi. Kejujuran dan keadilan dalam pemilu adalah sudut utama yang semesti harus dikedepankan.¹⁰⁸

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan money politic tahapan kampanye dijelaskan pada pasal 317 dan pasal 318 yang diadakan pada pemilu tingkat Kabupaten/Kota guna mencegah kemungkinan adanya:

- a. kesengajaan atau kelalaian anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung
- b. kesengajaan atau kelalaian pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran

¹⁰⁷ Kompas.com, "Mahalnya Ongkos Politik," Nasional.kompas.com/read/2018/01//12/09494501/mahalnya-ongkos-politik diakses pada tanggal 14 Maret 2020

¹⁰⁸ John Raws, *Theory of Justice*, Cambridge: Harvad University Press, 1971, hlm. 11

administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.

2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota:

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

b. menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota tentang pelanggaran Kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya Kampanye Pemilu yang sedang berlangsung.¹⁰⁹

Pada pasal Pasal 318 dipaparkan bagaimana penyelesaian dari dugaan terjadinya pelanggaran pada saat kampanye yaitu:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.

(4) Dalam hal Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai

¹⁰⁹ Pasal 317 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi.¹¹⁰

Ditinjau dari teori masalah mursalah bahwasannya peran Bawaslu dalam pengawasan dan pencegahannya di dalam teori masalah mursalah apabila dipandang dari segi kekuatan substansinya, maka masalah dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, yakni: Darurat (kebutuhan primer), Hajat (kebutuhan sekunder), Tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna).¹¹¹ Al-Ghazali menerima masalah mursalah yakni telah bersifat *daruri* (darurat), masalah hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali hajat yang menempati level daruriyat, hajat yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah pertimbangan penetapan hukum Islam.¹¹² Al-Ghazali membuat batasan operasional masalah-mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam:

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'.

¹¹⁰ Pasal 318 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

¹¹¹ Lutfi Raziq, *Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Peraannya Dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Tesis : UIN Sunan Ampel, 2014), 81.

¹¹² Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul*. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), h275-276.

- c. Masalah tersebut menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan daruriyah.
- d. Maslahatnya harus berstatus qat'I atau zanni yang mendekati qat'i.
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, yakni harus bersifat qat'iyah, daruriyah, dan kulliyah.

Melalui syarat operasional yang dijelaskan oleh Al-Ghazali bahwa Al-Ghazali memandang *maslahah murslah* bukanlah dalil yang berdiri sendiri.¹¹³

Pengawasan dan pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam meminimalisir atau mencegah terjadinya *money politik* tahapan kampanye diatur dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adapun penjelasan dari pasal tersebut ialah :

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau

¹¹³Andi Herawati, *Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)*, UIN Alauddin Makasar, 48.

materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹¹⁴

D. Rencana strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan *Money Politic* Tahapan Kampanye di Tinjau Dari Kebijakan Publik

Bawaslu merupakan suatu lembaga yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemilu sekaligus yang mempunyai kewajiban dalam pengawasan Pemilihan Umum Legislatif yaitu DPR, DPRD, DPD , Presiden dan wakil Presiden. Dalam hal ini Bawaslu mempunyai kewenangan yang besar supaya Pemilu terselenggara secara Demokratis dalam menjalankan pengawasannya. Aturan terkait peran dari bawaslu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimana pada tahun 2019 ini merupakan sejarah pertama kali dimana pemilihan umum legislatif yang diserentakan dengan

¹¹⁴ Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Nomor 1228.

pemilihan eksekutif oleh karena itu lembaga penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu mempunyai tanggung jawab yang besar dalam Pemilu di tahun 2019.

Kebijakan publik sendiri merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan, untuk menunjukan masyarakat pada masa awal menuju masa transisi pada masyarakat yang dicita-citakan. Pada dasar peneliti menggunakan teori kebijakan ini untuk mengetahui apakah bawaslu sudah menjalankan kewajiban, tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara jelas dipaparkan dalam Pasal 102 dan Pasal 103.

Pengawasan terkait pencegahan *money politic* pada pemilu tahun 2019 Bawaslu sudah mempersiapkan pelaksanaan dan pengawasan dari setiap tahapan, bawaslu telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang sifatnya eksternal untuk penyelenggaraan Pemilu baik KPU, Pemerintah Pusat maupun daerah, lembaga Negara Nonstructural (LSN), aparat penegak hukum, masyarakat sipil dan media massa. Dalam proses pengawasannya Bawaslu Tulungagung masih dalam kategori kerawanan yang sedang sesuai dengan yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini

Daftar Kerawanan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan
Subdimensi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019.

Dimesi	Subdimensi	Skor	Kategori
Konteks Sosial Politik	Keamanan	44.24	Kerawanan Sedang
	Otoritas Penyelenggaraan Pemilu	43.98	Kerawanan Sedang
	Penyelenggara Negara	41.84	Kerawanan Sedang
	Relasi Kuasa di Tingkat Lokal	30.00	Kerawanan Rendah
Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil	Hak Pilih		Kerawanan Sedang
	Kampanye		Kerawanan Sedang
	Pelaksanaan Pemungutan Suara		Kerawanan Sedang

	Ajudikasi Keberatan Pemilu		Kerawanan Tinggi
	Pengawasan Pemilu		Kerawanan Sedang
Kontestasi	Hak Politik terkait gender		Kerawanan Sedang
	Presentasi Minoritas		Kerawanan Tinggi
	Proses Pencalonan		Kerawanan Sedang
Partisipasi	Partisipasi Pemilih		Kerawanan Sedang
	Partisipasi Partai		Kerawanan Sedang
	Partisipasi Kandidat		Kerawanan Sedang
	Partisipasi Politik		Kerawanan Sedang

Berdasarkan paparan tabel diatas bahwasannya kerawan kecurangan yang terjadi pada Pemilu di Kabupaten Tulungagung masih dalam kategori kerawanan sedang yang di mana disini Bawasalu merencanakan beberapa pengawasan dari setiap tahapan pemilihan umum dengan bekerja sama dengan

semua elemen dan lembaga yang mempunyai kontribusi dalam pemilihan umum bahkan dari masyarakat sekitar juga andil dalam proses pengawasan. Berdasarkan data kerawanan diatas Bawaslu kabupaten tulungagung melakukan perencanaan pengawasan untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran. Adapaun perencanaan yang dilakukan oleh bawaslu antara lain:

- a. Bawaslu tulungagung berfokus pada pencegahan dan penindakan pemilu, mengawasi setiap persiapan dari penyelenggaraan pemilu, dan pencapaian strategi pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung
- b. Melakukan sosialisasi di Masyarakat dan Stake Holder Update Data dari jajaran pengawas pemilu di masing-masing wilayah kerja
- c. Identifikasi dan pemetaan dari setiap titik-titik rawan terjadinya pelanggaran dari setiap tahapan Pemilihan Umum
- d. Melakukan sosialisasi kepada Panwascam guna mendorong peran aktif dari masyarakat untuk ikut dalam pengawasan guna menciptakan pemilu yang adil, jujur serta demokrasi

Kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisai serta kerja sama antar lembaga pelaksana pemilihan umum tersebut maka dilakukan lagi proses selanjutnya yaitu pencegahan dengan adanya beberapa potensi terjadinya kecurangan. Pada tahapan kampanye pelaksanaan pengawasan kampanye yang diatur dalam peraturan Perbawaslu Nmor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung kerawan akan kecurangan pada kampanya masih dalam kerawanan sedang yang

dimana dalam presentase 100% masih dalam skor 56.25. Meskipun begitu Bawaslu dalam pemilu tahun 2019 membuat perencanaan dalam pengawasannya, adapun perencanaan dari pengawasan bawaslu yang disampaikan oleh Bapak Endro Sunarko, S.Pd beliau merupakan Komisioner Bawaslu Koordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Adapun perencanaan pada tahapan kampanye yaitu :¹¹⁵

“ Pada tanggal 23 September 2018, Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan Pawascam Se Kabupaten Tulungagung, kegiatan tersebut dilakukan untuk membahas perencanaan pengawasan berdasarkan kerawanan dan strategi apa yang akan dilakukan guna menentukan titik-titik kerawanan yang akan dilakukan pengawasan oleh Bawasku Kabupaten Tulungagung beserta jajaran yang ada dibawahnya. Tahapan awal Bawaslu fokus pada Materi dan Desai dari Alat Peraga Kampanye (APK) baik fasilitas tambahan dan Bahan Kampanye (BK, dan pencegahan terjadinya sitribusi politik uang di daerah yang dijadikan tempat kampanye pada pemilu tahun 2019 yang berlangsung secara serentak.”

¹¹⁵ Wawancara Endro Sunarko, Komisioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung Koordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (15 Februari 2020)

Tabel 2.26.
Daftar Kegiatan Bawaslu Kabupaten Tulungagung pada Tahapan Kampanye

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PESERTA RAPAT
1	10-Apr-18	Rapat Dalam Kantor (RDK) dalam Rangka sosialisasi Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019	KPU, BAWASLU dan Paratai Politik
2	24-Apr-18	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019	Ketua BEM Universitas, OSIS, LSM,Media
3	23-Sep-18	Senam Awas, Deklarasi Kalah Terhormat Menang Bermartabat	Panwascam, PPD/Kelurahan, KPU, Partai Politik, Media, Kepolisian, Satpol PP se kabupaten tulungagung
4	29-Sep-18	Sosialisasi Pengawasan Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2019	Ketua BEM Universitas, OSIS, LSM,Media
5	1-Nov-18	Rapat Kerja Teknis Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tulungagung	Panwascam se kabupaten tulungagung
6	10-Nov-18	Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019	Ketua BEM Universitas, OSIS, LSM,Media
7	12-Nov-18	Rapat Koordinasi terkait Persiapan Sosialisasi Pengawasan Pemilu di Kecamatan	Panwascam se kabupaten tulungagung
8	15-Nov-18	Kegiatan Pengembangan Pengawasan Pemilu Partisipatif pemilihan umum 2019	Bhabinkamtibmas Se Kabupaten Tulungagung
9	30-Nov-18	Rapat Koordinasi terkait pengawasan Kampanye Pemilu 2019	Panwascam se kabupaten tulungagung
10	13-Dec-18	Rapat Koordinasi Rekapitulasi Pelepasan Alat Peraga Kampanye dan Tindaklanjut	Panwascam se kabupaten tulungagung
11	20-Dec-18	Rapat Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu 2019	Koordiv Divisi PHL dan 1 (Satu)



Bawaslu Kabupaten Tulungagung

57

12	21-Dec-18	Rapat Dalam Kantor (RDK) dalam Rangka Evaluasi Penurunan APK Serentak dan Perusakan APK	KPU, BAWASLU dan Paratai Politik, Dinas Terkait
13	19-Feb-19	Sosialisasi dalam rangka pengawasan pemilu legislatif, presiden dan wakil presiden	ASN, Kepala SD, SMP, SMA, PUSKESMAS
14	25-Feb-19	Rapat Koordinasi Terkait Pelanggaran Kampanye Melalui Media Sosial oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)	Panwascam se kabupaten tulungagung

Sumber: Bawaslu Kabupaten Tulungagung

Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam melakukan perencanaan dan pengawasan harus dilakukan dengan pengawasan langsung dan melekat pada aktivitas kampanye mulai dari penyamaan APK dan BK sampai dengan jenis kampanye meliputi tatap muka, pertemuan terbatas, rapat umum, iklan media dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh para calon anggota DPRD.

Bapak Endro Sunarko juga memaparkan bagaimana kegiatan dari Pengawasan dalam kampanye dalam bentuk pencegahan, Bawaslu dalam pengawasannya dalam pencegahan terjadinya kecuranangan pada masa kampanye ini sendiri bawaslu perlu mempersiapkan tenaga ekstra yang dimana memerlukan dukungan Koordinasi karena pada proses ini memerlukan proses dan berlangsung lama maka dari itu dalam pencegahan Bawaslu Kabupaten Tulungagung lebih mengedepankan konteks pencegahan yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat umum, bimbingan teknis kepada Panwascam dan PPK/Kelurahan serta membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi adanya dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu yang sangat memerlukan Pengawasan dan berkoordinasi yang maksimal.

Bawaslu dalam aktivitas pengawasannya pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung antara lain:

- a. Melakukan Koordinasi kepada Panwascam agar selalu fokus pada pemasangan APK dan Bk yang di pasang oleh calon peserta pemilu

- b. Koordinasi kepada Panwascam supaya melakukan pengawasan yang melekat ada partai politik dan calon yang mengadakan kegiatan atau aktivitas kampanye di wilayah masing-masing
- c. Melakukan Rapat Koordinasi kepada Stakeholder terkait keterlibatannya dalam ASN yang ikut Berkampanye, untuk penghimbau agar Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Tulungagung Beksikap netral.
- d. Melakukan rapat koordinasi dengan panwascam untuk memperkuat teknis dalam pengawasan di lapangan.¹¹⁶

Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan tahapan kampanye ini sendiri kurang lebih berjalan tujuh bulan lamanya, pada masa ini pengawasan tahapan kampanye ini bisa dibilang cukup panjang dan sistem pengawasannya sendiri harus melekat dan bersinergi, karena beberapa dinamika dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengawasan kampanye itu sendiri merupakan sulitnya mencari Tim Kampanye yang memasang APK dan BK yang melanggar Undang-Undang dan pengawasan terkait bagaimana penyebaran dari *Money Politic* pada masa tahapan kampanye yang dimana pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung itu sendiri tingkat kerawanan dari terjadinya kecurangan dari *Money Politic* masih dalam batas kerawanan yang seang apabila dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu Politik Uang di Kabupaten Tulungagung memiliki skor rata-rata 45.24% namun dalam hal ini juga Bawaslu Tulungagung dalam menciptakan suatu Pemilu yang demokrasi Bawaslu juga melakukan perencanaan pengawasan dalam pencegahan politik uang, kegiatan yang dilakukan Bawaslu

¹¹⁶ Endro Sunarko, wawancara, (Kantor Bawaslu Tulungagung 13 februari 2020) Laporan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Tulungagung

sendiri dalam pencegahan terjadinya politik uang ini Bawaslu melakukan perencanaan sebagai berikut :

- a. Sosialisasi dan edukasi khususnya kepada masyarakat, instansi yang terkait dan Stakeholder
- b. Menghimbau Kepada Panwascam, PPD/Kel supaya melakukan Patroli pengawasan pada daerah yang memiliki potensi Rawan terjadinya Politik Uang
- c. Seta melakukan Rapat koordinasi¹¹⁷

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam pencegahan terjadinya *Money Politic* juga melakukan kegiatan pencegahan dan kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu dalam hal ini melakukan sosialisasi kepada msayrakat terlebih dahulu karena pada dasarnya masyarakat merupakan sasaran utama praktik pelanggaran politik uang. Bawaslu melakukan sosialisasi ini di karenakan berupa pentingnya peran dari masyarakat dalam memerangi terjadinya dugaan politik uang. Sosialisasi dalam kegiatan pengawasan ini melibatkan dari tokoh masyarakat, pejabat desa setempat dan pemuda. Selain dari kegiatan sosialisasi tersebut Bawaslu dan Panwascam giat melakukan koordinasi karena hal ini penting guna menjalin komunikasi antar jajaran sehingga penceghan politik uang ini berjalan maksimal di setiap wilayah yang mayoritas rawan menjadi sasaran terjadinya pelanggaran politik uang dan rapat dikoordinasi ini memiliki tujuan

¹¹⁷ Bawaslu Tulungagung Laporan Perencanaan Pengawas Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Tulungagung

dengan harapan mampu menutup rantai politik uang di setiap wilayah secara maksimal.¹¹⁸

Bawaslu merupakan lembaga yang berperan akan jalan pemilu maka dalam pencegahan terjadinya politik uang ini Bawaslu melakukan aktivitas pengawasan dimulai dari masa kampanye hingga masa tenang, karena pada tahapan kampanye dan masa tenang merupakan tahapan yang rawan akan terjadinya politik uang. Pengawasan ini difokuskan pada daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi dimana calon legislatif atau anggota partai politik sehingga cenderung rawan terjadinya pelanggaran *Money Politic*. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu antara lain:

- a. Melakukan patroli pengawasan, patroli pengawasan ini, patroli pengawasan ini sebagai bukti tindak lanjut dari perencanaan pengawasan yang berfokus pada sasaran adalah gerak lingkup para kader dari partai politik yang berkeliling kerumah-rumah, warung kopi, bahkan masjid pada masa kampanye dan waktu masa tenang. Patroli dalam pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh jajaran Bawaslu melainkan bekerjasama dengan pihak keamanan seperti polisi dan tentara yang bertugas di setiap wilayahnya.
- b. Koordinasi PPD secara rutin dengan Divisi PHL setiap minggunya untuk membangun keakraban pengawasan dan evaluasi.¹¹⁹

¹¹⁸ Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), 3-4

Setelah dilakukan pengawasan terkait pencegahan terjadinya politik uang tersebut Bawaslu Kabupaten Tulungagung memaparkan dari hasil pengawasannya yang dimana hasil pengawasan ini dibagi menjadi beberapa dari hasil pengawasan antara lain:

a. Penanganan Pelanggaran

Bawaslu kabupaten tulungagung setelah melihat adanya temuan yang di duga praktek pelaanggaran money politic tersebut yang isunya berkembang sangat cepat di masyarakat, PPD yang merupakan garda terdepan yang langsung menangani atau melakukan sidak dan juga pengawasan terhadap gerak dari para calon anggota Legislatif ataupun kader yang melakukan pelanggaran.

b. Tindak lanjut rekomendasi

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi ini dilakukan apabila terjadinya kejadian diluar biasa yang harus memerlukan suatu pemecahan sampai di tingkat provinsi namun untuk masalah politik uang sendiri di Kabupaten Tulungagung tidak terdapat temuan berupa bend atau barang yang diterima oleh warga dari masa kampanye hingga masa tenang sehingga pelaksanaan rekomendasi ini tidak perlu dilakukan

c. Dinamika dan Permasalahan

Penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung yang sempat berkembang di masyarakat setelah penulis melakukan penelitian sangat besar gejala politik uang alampesta demokrasi pemilu tahun 2019

¹¹⁹ Bawaslu Tulungagung Laporan Perencanaan Pengawas Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Tulungagung

hambatan yang terjadi paling mendasar adalah tidak semua lingkup desa yang kecil sehingga terkadang tidak bisa menjangkau seluruhnya, hanya terdapat isu-isu maupun informasi daerah rawan menjadi titik fokus pengawasan.

d. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan


Bawaslu setelah melaksanakan pengawasan beserta jajarannya melakukan evaluasi yang dimana dari setiap pengawasan yang sudah dilaksanakan sudah menajpai keberhasilan atau mengalami kegagalan atau kelamahan dalam pengawasannya dan perlu ditingkatkan.

Sekelompok dari jajaran bawaslu sendiri masih ada evaluasi terkait pelaksanaan pengawasan yang kurang maksimal yang dimana kurangnya keterjangkauan seluruh wilayah dikarenakan hanya berfokus utama pada daerah yang tinggi akan kerawanan sehingga pemilu yang akan datang ini perlu adanya pemerataan pengawasan mencakup seluruh kawasan di desa Kabupaten Tulungagung.¹²⁰

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu apabila ditinjau dari kebijakan publik dapat belum berjalan secara maksimal karena kebijakan publik sendiri merupakan keputusan yang dibuat oleh negara yang bersangkutan sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan pemerintah yang mempunyai tujuan dan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat dalam penerapan kebijakan publik ini ada

¹²⁰ Wawancara Endro Sunarko, Komsioner Bawaslu Kabupaten Tulungagung Koordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (13 Februari 2020)

beberapa tahapan yang dimana tahapan ini dilakukan untuk menganalisis sebuah kebijakan publik, adapun kebijakannya adalah sebagai berikut:¹²¹



Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye dalam mencegah pelanggaran atau kecurangan *money politik* sebelum melakukan pengawasannya bawaslu melakukan perumusan masalah yang dimana Bawaslu melakukan rapat Koordinasi dengan

¹²¹ William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2003). hlm. 17

Panwascam dan Masyarakat untuk menyusun agenda kebijakan apa saja yang akan dilakukan pengawasan untuk mengoptimalkan pengawasan dalam mencegah terjadinya kecurangan, setelah penyusunan agenda Bawaslu melakukan formulasi apakah kebijakan tersebut tepat dilakukan dalam pengawasan setelah mengadopsi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan setelah dilakukannya rapat Koordinasi dengan lembaga yang ikut berperan dalam Pemilihan Umum maka kebijakan tersebut di implementasikan dalam bentuk pengawasan dalam kebijakannya Bawaslu Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung belum maksimal dalam pengawasannya maka dari itu ada tahapan penilaian atau evaluasi kembali terkait pengawasannya karena banyaknya titik rawan terjadinya kecurangan serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam pengawasan.

Berhasilnya dari rencana strategis bawaslu dalam membuat kebijakan yang digunakan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang pada tahapan kampanye apabila unsur-unsur dalam kebijakan publik tersebut dipenuhi adapun undur tersebut meliputi:

Menurut William Dunn tahapan dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

3) Penyusunan Agenda

Dalam penyusunan agenda kebijakan dimulai ketika para pejabat yang dipilih dalam pembuatan kebijakan menyadari adanya masalah publik

yang memerlukan intervensi dari Negara atau pemerintah kemudian mengangkat menjadi isu publik.

4) Formulasi Kebijakan

Formulasi kebijakan melibatkan para pejabat yang memiliki otoritas politik untuk membuat kebijakan publik. Formulasi kebijakan adalah proses politik untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

3) Adopsi Kebijakan

Adopsi kebijakan adalah ketika konsesus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan tercapai. Maka rancangan kebijakan dapat diartifikasikan atau diadopsi menjadi kebijakan publik yang selanjutnya dapat diimplementasikan di lapangan.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah sebuah proses untuk mentransformasikan keputusan-keputusan ke dalam tindakan. Suatu tindakan dapat dikatakan berhasil jika implementasi kebijakan dapat mentransformasikan tujuan dan sasaran ke dalam hasil atau kinerja kebijakan. Namun tidak menutup kemungkinan jika implementasi kebijakan dapat berubah karena adanya perubahan keadaan.

5) Penilaian Kebijakan

Penilaian kebijakan berfungsi untuk mengevaluasi suatu kebijakan, dimana proses evaluasi dapat dilakukan secara vertikal oleh pemimpin eksekutif, secara internal oleh lembaga implementasi. Secara horizontal

oleh lembaga-lembaga pengawas publik atau secara eksternal oleh parlemen, para akademisi, media massa, tokoh masyarakat serta masyarakat itu sendiri yang menjadi sasaran dari kebijakan publik.¹²²

Adapun proses kebijakan berasal dari:

- 6) Adanya tuntutan kebijakan atas kebutuhan warga yang disalurkan dalam bentuk isu-isu yang bersifat strategis melalui pemerintah menjadi suatu agenda yang ditetapkan bersama. Karena agenda kebijakan dalam perspektif formulasi kebijakan maka dibedakan dari permintaan politik pada umumnya atau dapat juga dibedakan dari “prioritas politik” dimana biasanya memberikan ranking pada item agenda dengan pertimbangan yang lebih penting atau penekanan pada beberapa kebijakan dengan lainnya.
- 7) Pada tahap kebijakan yang sudah dirumuskan akan membuahkan suatu rekomendasi yang dapat membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggungjawaban administrasi bagi implementasi kebijakan.
- 8) Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dan diimplementasikan oleh pelaksana organisasi dan pelaksana kebijakan yang memobilisasikan sumberdaya dan finansia.
- 9) Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja yang diharapkan dengan yang

¹²² William Dunn *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003).hlm. 24

benar-benar dihasilkan serta nilai-nilai yang diperoleh dari adanya kebijakan tersebut.¹²³

Proses kebijakan tidak dapat terlepas dari analisa kebijakan. Dimana suatu kebijakan merupakan rangkaian prosedur-prosedur yang dipakai menganalisis kebijakan. Analisa kebijakan merupakan awal dari meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dalam peran dan rencana strategi dari bawaslu dalam pencegahan politik ini lebih ditegaskan terkait peraturan bagi pelanggar dan penerima, penegasan ini di harapkan supaya masyarakat tidak menjadikan money politik sebuah budaya dalam pesta demokrasi, karena pada dasarnya praktik politik uang merupakan sebuah tindakan yang merugikan masyarakat dan mengotori pemilihan umum yang sesuai dengan azas luberjurdil.

¹²³ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Alex Media Komputindo: Jakarta. 2008, h.105

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai peran badan pengawas pemilihan umum dalam pencegahan money politic tahapan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung menurut ketentuan pasal 101,103, dan 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemi yang dimana pada pasal tersebut membahas tentang tugas, kewajiban dan kewenangan dari Bawaslu menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam pencegahan *money politic* tahapan kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung adalah melakukan tugas,kewajiban dan kewenangan dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran terjadinya *money politic* pada tahapan kampanye adapun tujuan dari pengawasan ini yang dilakukan pada tahapan kampanye dengan harapan supaya berjalan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan-Peraturan terkait pengawasan pada Pemilu. Adapun peran Bawaslu Kabupaten Tulungagung dalam pencegahan money politic tahapan kampanye adalah:

- a. Melakukan pencegahan untuk mengurangi kecurangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tulungagung pada pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu
- b. Bawaslu Tulungagung melakukan pelaksanaan pada semua tahapan pada proses pemilu khususnya pada tahapan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
- c. Meminimalisir terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten Tulungagung, terjadinya praktik politik uang dalam pemilu ini dilihat dari sisi calon dan dari sisi pemilih yaitu apabila dari sisi calon peserta pemilu ini melakukan money politik karena takut tidak mendapatkan hak suara sesuai yang diinginkan, disisi lain dari pemilih karena kemiskinan, sosial budaya dan kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran pendidikan politik

Peran bawaslu dalam pencegahan *money politic* belum berjalan secara maksimal karena kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemilu, tingginya biaya politik yang meningkatkan angka kecurangan ,dan rendahnya pengetahuan terkait pelanggaran pemilu

2. Rencana strategi Bawaslu dalam pencegahan *Money Politic* tahapan kampanye berdasarkan teori kebijakan publik jika dilihat dari fakta dilapangan Bawaslu Kabputen Tulungagung belum memenuhi dari setiap tahapan dari kebijakan publik. Kelima tahapan tersebut adalah

penyusunan agenda, formulasi, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Karena diantara dari kelima tahapan tersebut data yang diperoleh dari lapangan hanya sebatas perencanaan dalam pengawasan yang belum berjalan dengan secara optimal. Rencana strategi pencegahan *money politic* tahapan kampanye ini banyak melibatkan elemen dari masyarakat dan semua pihak yang mempunyai peran dalam berjalannya pelaksanaan pemilu. Sehingga terwujudnya pemilu yang luberjurdil sesuai yang dicita-citakan Negara Indonesia.

B. Saran

1. Bawaslu lebih ketat dalam pengawasan khususnya pada tahapan kampanye atau pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh anggota legislatif, anggota bawaslu melakukan kerjasama dengan KPU, Panwaslu, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memberantas terjadinya *money plotic* tepat sesuai pada tujuan untuk menciptakan pemilu yang langsung, bebas jujur dan adil dan masyarakat harus berperan aktif dan partisipatif untuk mendukung bawaslu dalam pemberantasan terjadinya praktik *money politiiic*
2. Perlunya memperbarui tindakan praktik politik uang termasuk dalam tindak pidana yang dimana mereformasi seperti halnya perumusan peraturan tindakan delik dalam pidana yang bisa diberlakukan secara efektif dan alternatif untuk memberikan ancaman bagi pelaku dan penerima politik uang sehingga menimbulkan efek jera pada peserta

pemilu Bawaslu dan Panwaslu melakukan kerjasama untuk melakukan sosialisasi dengan menggunakan media campaign dengan tujuan masyarakat menolak praktik politik uang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah Rozali, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Asikin Aminuddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al- Usul. Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*. (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010

Abdullah bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: Gema Insana, 2001

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012

Chazawi Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni Bandung, 2008

DJalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kecana, 2010

Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2011

Dun William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2003

Gabriel Almond dan Sidney, *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006

- Huda Ni'matul, *Otonomi Daerah Yogyakarta*: Pustaka Pelajar, 2009
- Holizon Rahmat dan Sundari, *Pilkada (Penuh euforia miskin makna)*, Jakarta: Bestari, 2015
- Islamy M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002
- Ismawan Indra, *Money Politic Pengaruh Uang dalam Pemilu*, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999
- Kumolo Thahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Bandung:PT. Mizan Publik, 2015
- L. Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu*, Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014
- Nugroho Heru N, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2001
- Nugroho Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008
- Nimno Dan , *Komunikasi Politik Komunikator*, Bandung: Pesan dan Media Rosda, 2009
- Rahmat Hollyzon dan Sri Sundari, *Pilkada Penuh Euforia Miskin Makn*, Jakarta: Bestari 2015
- Rahman Muh Fuadil, *Hukum suap dan Hadiah*, jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003
- Ruslan Rosady, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986

Soekanto Soerjono, *Sosialisasi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Thalib Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009

Tjenreng MB. Zubakhrum, *Pilkada Serentak* (Jakarta:Pustaka Kemang, 2016

Sudarto, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sudikan Setya Yunawan, *ragam Metode Pengumpulan Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Suswanto Gunawan , *Mengenal Penegak Demokrasi* Erlangga, 2016

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal

Arlan Siddha dan Witjaksono, Peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menekan Potensi Politik Uang Pada Wilayah yang Dikuasai Local Strongmen: Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 (Universitas Jendral Amhad Yani, 2018), Vol. 4, No. 1, diterbitkan 30 Juni 2018

Asriyati, *Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer*, MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015

Imron Rosyidi, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 14, No. 1, Juni 2013,

Hamâdi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulûm al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, 1991), dikutip oleh Asmawi, *Konseptuasi Teori Masalahah*,

Dedi Irawan, “*Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015),

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Lembaran Negara Nomor 1228.

Internet atau Website

<http://bawaslu.go.id/index.php/profil/8/Sejarah-Pengawas-Pemilu> Diakses pada hari rabu 30 Oktober 2019

Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http://www.Panwaslu](http://www.panwaslu.com), Jum'at 2019

<https://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum diakses pada jam 01:22 hari selasa 24 Desember 2019

http://eprints.umk.a.id/333/4/BAB_III.pdf#targetText=Jadi%2C%20pendekatan%20yuridisempiris%20dalam,kecil%2C%20menengah%2C%20dan%20besar.

Diakses pada tanggal 12 september 2019 pukul 22.27

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka. diakses pada tanggal 1 November 2019

Lipi.go.id Evaluasi Pemilu Serentak dalam temuan surve diakses pada tanggal 1 juli Pukul 02:35 WIB

Berita Tulungagung muslim pro.com diambil dari penelitian Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia, diakses pada tanggal 1 Juli 2020 Pukul 02:30 WIB

Wawancara

Endro Sunarko, Wawancara Bawaslu Tulungagung, 15 Februari 2020)

Ammar, Wawancara KPU Tulungagung, 17 Februari 2020)

Yola Icha Saputri, Wawancara Majan Tulungagung, 20 Februari 2020)

Ahmad Saiful Munip, wawancara 21 Februari 202



Lampiran-Lampiran

a. Bapak Endro Sunarko, S.Pd selaku Komisioner Bawaslu Tulungagung



- Foto ini diambil pada saat melakukan wawancara dan pengambilan data

- Di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung

- Pada Tanggal 15 Februari 2020

b. Bapak Muchamat Amarodin, M.H.I selaku Kordinator Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Tulungagung



-Foto diambil pada saat melakukan wawancara dan peminjaman buku KPU

-Di KPU Tulungagung

-Pada tanggal 17

Februari 2020

c. Bersama Bapak Muchamat Amarodin, M.H.I

- Bapak Amar memberikah arahan dan berdiskusi terkait masalah skripsi.

-Di kantor KPU Tulungagung

-Pada tanggal 17 Februari 2020



foto bersama ibu Ifa

selaku wakil sekretaris

KPU Tulungagung

-Penyerahan tanda

terima bahwa diterima

melakukan riset di KPU

-KPU Tulungagung

Foto bersama salah satu caleg muda dari partai PSI

Bersama Kak Yola Icha Saputri

Melakukan wawancara terkait pandangan money politic pada pemilu legislative padangan caleg muda

Di Rumah Majan

22 Februari 2020



**foto bersama bapak
David Selaku sekretaris
KPU Tulungagung
-memberikan arahan
dalam melakukan
wawancara**



Foto bersama bapak Endro Sunarko Komisioner Bawaslu

-penyerahan buku panduan dan kelanjutan melakukan riset di Bawaslu

-Di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulungagung

-24 Februari 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Riska Febriana

Tempat tanggal lahir : Tulungagung, 22 Februari 1998

Alamat : Dsn Sumurlo, Ds Blendis Rt/Rw 013/005 Kec.
Gondang Kab. Tulungagung

Nomer Hp : 085546920934

Nim : 16230049

Alamat Email : riskafebriana0488@gmail.com

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Pendidikan Formal : 1. SDN 2 Blendis
: 2. MTs Assyafi'iyah Gondang
: 3. SMAN 1 Gondang
: 4. Universitas Islam Negeri Malang